

GREEN LEGISLATION

Dalam Prolegnas 2020-2024



Penulis
Arbain dan Arif Adiputro

2024

GREEN LEGISLATION
DALAM PROLEGNAS 2020-2024

INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER
2024

GREEN LEGISLATION
DALAM PROLEGNAS 2020-2024

Penulis: Arbain, Arif Adiputro

Jumlah Halaman: xii + 161

Ukuran Buku: Tinggi 14,82 cm; Lebar: 20,99 cm

Cetakan I, November 2024

Edisi I

Penerbit


Pusat Kajian Parlemen Indonesia (Indonesian Parliamentary Center)

Jl. Tebet Utara III D Nomor 12 A Jakarta Selatan

Nomor AHU-0009200.AH.01.07.Tahun 2022

(Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia)

ISBN:



KATA PENGANTAR

Pentingnya penerapan *green legislation* atau legislatif yang ramah lingkungan menjadi semakin jelas dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Perundang-undangan yang mendukung kelestarian lingkungan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam yang ada. *Green legislation* tidak hanya mengatur tentang pelestarian alam, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh negara, perusahaan, dan individu selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Untuk itu, penataan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengintegrasikan prinsip *green legislation* sangatlah penting. Penataan RUU ini harus dilakukan dengan cermat, memperhatikan aspek legal, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Selain itu, RUU yang mencakup aspek keberlanjutan perlu disusun dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga dapat diterapkan secara efektif.

Penguatan RUU yang mendukung *green legislation* juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, agar tercapai kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, keberadaan regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penataan RUU yang berpihak pada lingkungan hidup akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menjalankan komitmen internasionalnya dalam

mencapai tujuan keberlanjutan global, serta menjamin generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan seimbang.

Penerapan *green legislation* yang efektif memerlukan sinergi antara hukum, kebijakan publik, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan legislator untuk merancang dan mengembangkan RUU yang tidak hanya memenuhi standar hukum internasional tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lokal serta tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat dan lingkungan Indonesia.

Penataan RUU yang baik harus mampu mengidentifikasi area-area yang paling rentan terhadap kerusakan lingkungan dan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah atau mengurangi dampak negatifnya. Aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan perlindungan terhadap ekosistem kritis harus mendapat perhatian yang lebih serius dalam proses perumusan undang-undang.

Di sisi lain, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam pengembangan dan implementasi *green legislation* tidak bisa diabaikan. Masyarakat luas perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang pentingnya hukum lingkungan dan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, agar tercipta sebuah ekosistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Dengan kesadaran yang semakin meningkat akan urgensi perubahan ini, penataan RUU yang mendukung *green legislation* bukan hanya akan menjadi landasan hukum untuk masa depan yang lebih hijau, tetapi juga sebuah langkah strategis dalam menjawab tantangan besar di abad ini, yakni bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dengan memastikan keberlanjutan pembangunan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul		iii
Kata Pengantar		v
Daftar Isi		vii
Daftar Singkatan dan Akronim		ix
Daftar Grafik dan Tabel		xi
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Konsepsi <i>Green Legislation</i>	11
	2.1 Pengantar	11
	2.2 Prinsip-Prinsip <i>Green Legislation</i> menurut UU PPLH	14
	2.3 Prinsip-Prinsip Umum Hukum Lingkungan Internasional	20
	2.4 <i>Green Perspective</i> dalam Grundnorm dan Konstitusi Indonesia	31
Bab III	<i>Green Legislation</i> dalam RPJMN 2020 – 2024	39
Bab IV	<i>Green Legislation</i> dalam Prolegnas 2020 - 2024	47
	4.1 Pengantar	47
	4.2 <i>Green Legislation</i> Dalam Prolegnas 2020-2024	53
	4.3 <i>From Green to Grey</i>	71
Bab V	Tantangan Pembentukan <i>Green Legislation</i>	81
	5.1 Tantangan Konfigurasi Politik	81
	5.2 Tantangan di Tahap Perencanaan	86
	5.3 Tantangan di Tahap Penyusunan	96
	5.4 Tantangan di Tahap Pembahasan	103
	5.5 Tantangan di Tahap Pengesahan	107

Rekomendasi		109
Daftar Pustaka		111
Lampiran 1	: Daftar UU yang Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	115
Lampiran 2	: Daftar <i>Judicial Review</i> UU/Perppu Ciptaker	120
Lampiran 3	: Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	123

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CBD	: Convention on Biological Diversity
CBDR	: Common but Differentiated Responsibility
Ciptaker	: Cipta Kerja
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EBET	: Energi Baru dan Energi Terbarukan
GMO	: Genetically modified organism
HAM	: Hak Asasi Manusia
IKN	: Ibu Kota Negara
Migas	: Minyak dan Gas
Minerba	: Mineral dan Batubara
MK	: Mahkamah Konstitusi
NRI	: Negara Republik Indonesia
NEDO	: New Energy and Industrial Technology Development Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
POPs	: Persistent Organic Pollutants
PP	: Peraturan Pemerintah
PPP	: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PUU	: Pengujian Undang-Undang
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SKN	:	Sistem Keolahragaan Nasional
SPPN	:	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNCLOS	:	United Nations Convention on the Law of the Sea
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik 1.1	Perbandingan Jumlah Undang-Undang di Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi	6
Tabel 1.1	Permasalahan UU di Sektor Energi (2016)	7
Tabel 2.1	Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
Tabel 2.2	Konvensi Internasional terkait Lingkungan yang Diratifikasi Indonesia	20
Tabel 2.3	Contoh Penerapan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Lingkungan Internasional dalam Konvensi dan Undang-Undang	28
Tabel 2.4	Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait Lingkungan	37
Tabel 3.1	Agenda Pembangunan dan Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2020-2024	40
Tabel 3.2	Agenda dan RUU pada RPJMN 2020-2024	41
Tabel 4.1	Rekapitulasi RUU Usulan Pemerintah	47
Tabel 4.2	RUU usulan Pemerintah bersama DPR dan DPD	48
Tabel 4.3	RUU Usulan Pemerintah Bersama DPR	48
Tabel 4.4	RUU Usulan Pemerintah	51
Tabel 4.5	RUU Usulan Pemerintah dan DPD	53
Tabel 4.6	“ <i>Green Legislation</i> ” Baru Pada Prolegnas 2020-2024	66
Tabel 4.7	“ <i>Green Legislation</i> ” Lama (RUU Perubahan) Pada Prolegnas 2020-2024	68
Tabel 5.1	Indikator Konfigurasi Politik Otoriter dan Karakter Produk Hukum Ortodoks	81

Grafik 5.1	RUU yang Direncanakan dan RUU yang Diselesaikan Tahun 2005 – 2024 (Di luar RUU Kumulatif Terbuka)	89
Tabel 5.2	Pertanyaan Kunci dalam Tahap Perencanaan Pembentukan UU	91
Tabel 5.3	Pertanyaan Kunci dalam Tahap Perencanaan Pembentukan UU	92
Tabel 5.4	Contoh Klusterisasi RUU terkait Lingkungan yang Belum Selesai Pada Prolegnas 2020 – 2024	97
Tabel 5.5	Kluster RUU terkait Kehutanan Pada Prolegnas 2020 – 2024	101
Tabel 5.6	Daftar RUU Prolegnas 2020 – 2024 terkait Sektor Energi	104

BAB I PENDAHULUAN

Pada dua dekade terakhir, muncul kesadaran bahwa kita memasuki apa yang disebut sebagai *anthropocene*, sebuah proses geologi yang begitu didominasi oleh manusia. Maka, muncullah kesadaran agar manusia menggeser paradigma, memberikan penghormatan, keprihatinan, dan tanggung jawab moral dengan komponen lain. Bukan untuk keberlanjutan manusia semata, tetapi untuk kehidupan bersama.

Pada 28 Juli 2022, Majelis Umum PBB kembali mengadopsi sebuah resolusi yang mengakui hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia (*human right to a clean, healthy, and sustainable environment*).¹ Resolusi ini bertujuan mendorong negara anggota PBB untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan mengintegrasikan hak atas lingkungan yang sehat ke dalam kebijakan nasional mereka. Resolusi ini juga menekankan pentingnya akses ke keadilan bagi individu atau kelompok yang terdampak oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, serta mendesak negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memitigasi dampak lingkungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, pengakuan PBB terhadap hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia mencerminkan konsensus internasional yang berkembang tentang pentingnya lingkungan yang sehat sebagai kondisi dasar untuk menikmati kehidupan yang layak dan hak-hak dasar lainnya.

¹ United Nations, General Assembly, *The human right to a clean, healthy and sustainable environment*, A/RES/76/300, 97th Plenary Meeting, 28 Juli 2022. <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n22/442/77/pdf/n2244277.pdf>

Di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen telah memformulasikan *environmental rights* atau hak asasi lingkungan yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Frasa “hak atas lingkungan yang baik dan sehat” merupakan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisasikan kepentingannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa konstitusi negara Indonesia mengadopsi konsep “*green constitution*”. Konsep inilah yang seharusnya menjadi dasar bagi DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Jaminan atas lingkungan hidup juga termaktub dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dengan demikian, negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas lingkungan tersebut karena manusia memiliki kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan air, udara, dan lingkungan yang bersih untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan yang menjadikannya sangat perlu untuk memiliki *green legislation* atau perundang-undangan yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Masalah lingkungan yang kompleks ini mengancam keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan manusia, dan membutuhkan langkah-langkah hukum yang kuat dan terukur.

Laporan SDGs 2024 menyebutkan banyaknya target SDGs yang jauh dari kata tercapai. Dari 169 target, 34 di antaranya kekurangan data tren untuk analisis rinci. Hanya 17% dari target yang mencapai tujuan tahun 2030. Sementara itu, lebih dari separuh target mengalami kemajuan yang terbatas, jalan di tempat, dan bahkan mengalami kemunduran. Sementara itu, lebih dari separuh target mengalami

kemajuan yang terbatas, jalan di tempat, dan bahkan mengalami kemunduran. Indonesia sendiri mengalami beberapa masalah serius dalam mencapai target lingkungan hidup. Misalnya, *Goal 13* tentang tindakan iklim dan *Goal 15* yang berfokus pada perlindungan ekosistem darat memperlihatkan pencapaian yang masih memerlukan perbaikan besar. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat deforestasi yang tinggi, di mana hutan alami terus mengalami penurunan karena perluasan industri, khususnya di sektor kelapa sawit dan pertambangan. Dampaknya, Indonesia kehilangan sekitar ratusan ribu hektar hutan per tahun.

Kualitas udara juga menjadi perhatian serius. Menurut laporan dari perusahaan pemantau kualitas udara IQAir, Indonesia menjadi negara paling berpolusi di Asia Tenggara pada tahun 2023, di mana wilayah Tangerang Selatan menjadi peringkat pertama sebagai kota paling berpolusi se Asia Tenggara, dengan konsentrasi tahunan PM 2,5 mencapai 71,7 ug/m³. Sementara Jakarta menempati peringkat ketujuh untuk kota paling berpolusi di seluruh dunia. Angka PM 2,5 tahunan 8 kali melampaui standar pedoman WHO yaitu sebesar 43,8 ug/m³. Sebagai informasi, PM 2.5 adalah partikel kecil di udara yang dapat merusak paru-paru, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan tidak lebih dari lima mikrogram.²

Selain itu, pencemaran air dan permasalahan sampah plastik juga menjadi tantangan serius di Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia Indonesia, seperti banyak negara di dunia, tengah berjuang menghadapi masalah sampah plastik dan sampah laut, yang menimbulkan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya di wilayah ini. Pada tahun 2015, sebuah studi global yang memperkirakan masukan sampah plastik ke lautan di seluruh dunia menempatkan Indonesia sebagai penyumbang polusi plastik laut terbesar kedua (Jambeck et al,

² World Air Quality Report 2023, Region and City PM2.5 Ranking, IQAir, 2023

2015). Sebagai negara terpadat keempat di dunia, kota-kota di Indonesia menghasilkan sekitar 105 ribu ton sampah padat per hari — angka yang diperkirakan akan meningkat menjadi 150 ribu ton pada tahun 2025, menurut proyeksi Bank Dunia. Meskipun telah berupaya keras, 40% dari 142 juta penduduk perkotaan di negara ini masih belum memiliki akses ke layanan pengumpulan sampah dasar (Bank Dunia, 2019a).³

Green legislation diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan ini dengan membentuk kerangka hukum yang lebih ketat dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan beberapa inisiatif, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mencakup prioritas pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, penguatan regulasi yang terfokus dan efektif diperlukan agar Indonesia dapat mencapai target SDGs dan melindungi lingkungan bagi generasi mendatang.

Bagi Indonesia, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkannya dalam sebuah undang-undang yang harmonis baik secara vertikal maupun horizontal di tengah persoalan legislasi yang belum tertata dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan undang-undang sebagai dasar sebuah pemerintahan (*wetmatigheid van het bestuur*), merupakan salah satu ciri dari Negara Hukum. Selain undang-undang, menurut Friedrich Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* juga mencakup perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan tata usaha negara. Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum ini dipelopori A.V. Dicey dengan istilah *the rule of law*.

³ World Bank, *Plastic Waste Discharges From Rivers And Coastlines In Indonesia*, hal. 19


Padahal, situasi undang-undang di Indonesia sedang mengalami sejumlah permasalahan yang membutuhkan penanganan serius. Menurut Pemerintah, permasalahan tersebut antara lain dalam banyak peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum.⁴ Hal sama diakui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa hukum Indonesia mengalami situasi yang menurut Richard Susskind disebut sebagai *over regulated* atau istilah lain yaitu obesitas hukum.⁵

Sebagai gambaran, berdasarkan penghitungan Penulis pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR, dari 1945 sampai dengan 2024 (7 November 2024), terdapat 1.823 undang-undang di Indonesia, dengan perbandingan berdasarkan masa pembentukannya seperti grafik di bawah.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* Tahun 2020 – 2024, Lampiran I Bab VIII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, hlm. 8

⁵ Draf Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, hlm. 4

Grafik 1.1
Perbandingan Jumlah Undang-Undang
di Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi



Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI (2024)

Gejala obesitas hukum ini, juga diikuti permasalahan tumpang tindih aturan. Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup (Maria S Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernani Ristiadi, Abdullah Aman), juga menemukan ada dua belas undang-undang di sektor lingkungan hidup yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten satu dengan yang lainnya.⁶

Contoh lainnya, Dwi Bayu Anggono menemukan ada empat belas undang-undang dari 200 undang-undang (di luar rancangan undang-undang kumulatif terbuka) sejak tahun 1999 sampai dengan

⁶ USAID, Memajukan Reformasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peluang dan Tantangan (Jakarta: USAID, 2009), hlm. 7.

tahun 2012 yang materi muatannya tidak tepat diatur dalam undang-undang (hingga kini masih berlaku).

Contoh lainnya, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016, mengidentifikasi sejumlah undang-undang terkait energi tidak memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang.

Tabel 1.1
Permasalahan UU di Sektor Energi (2016)⁷

No	UU	Temuan
1	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Terdapat 18 (delapan belas) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, dan perlu disesuaikan dengan putusan MK. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 1 angka 23, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 28, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 59, Pasal 61 dan Pasal 63.
2	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	Terdapat 5 (lima) pasal yang tidak/kurang memenuhi dengan asas kejelasan rumusan, asas keadilan. Pasal-

⁷ Sebagian materi muatan pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

		pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 22, Pasal 25 dan Pasal 28.
3	UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Terdapat 16 (enam belas) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan, asas keseimbangan keseasian dan keselarasan, asas keadilan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 34 dan Pasal 48;
4	UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	Terdapat 17 (tujuh belas) pasal yang tidak/kurang memenuhi asas kejelasan rumusan. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 40 dan Pasal 67-77.

Sumber: Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016

Berbagai persoalan yang terjadi pada undang-undang di atas, sebagian diselesaikan melalui perubahan undang-undang. Secara keseluruhan, ada 112 undang-undang di era reformasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2020 - 2024. Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023, walaupun Undang-Undang Ibukota Negara yang disahkan pada Februari 2022 tersebut baru berusia sepuluh bulan.

Sejauh ini, instrumen program legislasi nasional belum mampu memetakan kebutuhan pembentukan undang-undang secara tepat. Banyaknya rancangan undang-undang yang direncanakan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan berpotensi mempengaruhi tiga hal. Pertama, terganggunya konsentrasi untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang benar-benar penting dan mendesak. Kedua, semakin besarnya anggaran pembentukan undang-undang. Padahal, pada akhirnya rancangan undang-undang tersebut tidak terselesaikan, karena memang bukan kebutuhan yang bersifat prioritas atau bahkan tidak relevan sebagai materi muatan undang-undang. Ketiga, potensi terjadinya ketidakpastian hukum, sebagai dampak disharmoni antarregulasi.

Menurut Maria Farida Indrawati S, banyak orang berfikir, persoalan sosial selesai jika sudah ada undang-undang, mereka sering kali melupakan pada akhirnya undang-undang tersebut tidak mudah dilaksanakan atau dinyatakan baru berlaku beberapa tahun kemudian.⁸ Selain itu, diubah beberapa tahun kemudian, atau bahkan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Secara substansi, undang-undang dituntut untuk *update* dengan perkembangan konsepsi negara hukum. Pada 2008 Bank Dunia mengembangkan *Rule of Law Index* dengan delapan faktor yang disurvei perkembangannya setiap tahun di lebih dari 140 negara di dunia. Delapan faktor tersebut yaitu: *constraints on government powers* (pembatasan kekuasaan pemerintah), *absence of corruption* (ketiadaan korupsi), *open government* (pemerintahan terbuka), *fundamental rights* (hak asasi), *order and security* (ketertiban dan keamanan), *regulatory enforcement* (penegakan aturan), *civil justice* (keberadaan peradilan perdata); dan *criminal justice* (keberadaan peradilan pidana).

⁸Dwi Bayu Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm 3

Kini, salah satu *fundamental rights* itu adalah hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia (*human right to a clean, healthy, and sustainable environment*), sebagaimana diadopsi oleh Majelis Umum PBB, pada 2022 lalu.

Permasalahan-permasalahan di atas (baik prosedural maupun substansial) membutuhkan sebuah pemetaan dan analisis untuk mendapatkan penyelesaian agar proses legislasi termasuk dalam konteks *green legislation* dapat berjalan dengan baik.

BAB II KONSEPSI *GREEN LEGISLATION*

2.1 Pengantar

Dalam artikelnya yang berjudul "*Should Trees Have Standing?*" (1972)⁹, Christopher D. Stone menantang pemahaman konvensional tentang hak hukum dengan mengajukan pertanyaan yang provokatif: "*Haruskah pohon memiliki kedudukan hukum?*" Ia berpendapat bahwa entitas alam, seperti pohon, sungai, dan gunung, harus diakui sebagai subjek hukum yang dapat memperjuangkan haknya di pengadilan. Stone mengusulkan bahwa, meskipun entitas-entitas ini tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri, manusia sebagai penjaga alam dapat bertindak sebagai perwakilan mereka dalam sistem hukum.

Artikel Stone ini merupakan salah satu bagian dari percakapan mengenai konsepsi *green* yang mulai tumbuh pada 1960-an dan 1970-an, terutama sebagai respons terhadap peningkatan kesadaran global terhadap masalah lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Awalnya, istilah ini lebih sering dikaitkan dengan konservasi alam dan gerakan ekologi, tetapi kemudian diadopsi dalam berbagai konteks untuk menandakan pendekatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut adalah urutan perkiraan bagaimana istilah "green" mulai diadopsi di beberapa sektor.

Misalnya, *green movement* pada 1970-an, misalnya, muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, seperti polusi, kerusakan hutan, dan bahaya nuklir.

⁹ Christopher D. Stone, "*Should Trees Have Standing?*" *Southern California Law Review* 45, no. 2 (1972).

Gerakan ini terinspirasi oleh berbagai peristiwa dan buku yang memperingatkan tentang konsekuensi jangka panjang dari eksploitasi alam tanpa kontrol, seperti: Buku "Silent Spring" (1962) oleh Rachel Carson, yang memicu kesadaran akan bahaya pestisida dan dampaknya pada lingkungan¹⁰; Laporan "The Limits to Growth" (1972) oleh *Club of Rome*, yang memprediksi bahwa sumber daya planet akan habis jika pertumbuhan ekonomi dan populasi terus berjalan tanpa pengelolaan yang bijaksana¹¹; dan Gerakan Anti-Nuklir yang berkembang pesat di Eropa dan Amerika Utara pada 1970-an, yang memperingatkan risiko tenaga nuklir terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Berikutnya ada istilah *green development* (1980-an). Istilah ini muncul untuk menggambarkan pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Konsep ini kemudian diadopsi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan dipopulerkan oleh laporan Brundtland pada tahun 1987 yang

¹⁰ Carson, Rachel. *Silent Spring*. Boston: Houghton Mifflin, 1962. Rachel Carson memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah *green politics* dalam bukunya *Silent Spring* (1962), tetapi buku ini sering dikaitkan dengan munculnya gerakan lingkungan yang kemudian menjadi dasar bagi *green politics*. *Silent Spring* mengeksplorasi efek berbahaya dari pestisida pada lingkungan dan kesehatan manusia, dan karya ini memicu reaksi publik yang luas terhadap isu-isu lingkungan, menjadi inspirasi bagi pembentukan kebijakan dan pergerakan hijau di dekade-dekade berikutnya.

¹¹ Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens III. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books, 1972. Laporan *The Limits to Growth* (1972) yang disusun oleh *Club of Rome* tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *green politics*, namun laporan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan gerakan lingkungan dan *green politics*. Laporan ini memprediksi dampak dari pertumbuhan populasi, industrialisasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, memicu kesadaran global akan perlunya keberlanjutan dan kebijakan lingkungan yang lebih bijaksana. Laporan ini sering dianggap sebagai salah satu dasar ilmiah bagi pemikiran dan kebijakan hijau di berbagai sektor.

memperkenalkan istilah *sustainable development*.¹² Ada pula *green economy* (awal 1990-an). Konsep ini berkembang untuk mempromosikan praktik ekonomi yang tidak merusak lingkungan dan berfokus pada energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. *Green economy* menjadi semakin populer sebagai alternatif bagi model ekonomi konvensional yang sering mengabaikan dampak lingkungan.¹³

Ada juga *green budgeting* (2000-an), yang mengacu pada pendekatan penganggaran yang mempertimbangkan dampak lingkungan dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pemerintah. Banyak negara mulai mengintegrasikan strategi hijau dalam kebijakan fiskal mereka untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Terakhir kita mendengar istilah *green democracy* (2010-an) sebagai bagian dari pemikiran demokrasi yang responsif terhadap tantangan lingkungan. *Green democracy* menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara umum, istilah "green" diawali oleh gerakan politik dan sosial sebelum akhirnya diadopsi dalam ekonomi, bisnis, dan sektor pemerintahan yang lebih luas. Setiap sektor mengembangkan konsep "green" ini sesuai dengan konteks dan kebutuhannya masing-masing, tetapi semuanya berakar pada tujuan yang sama: melindungi lingkungan dan mencapai keberlanjutan.

Terkait *green legislation*, dalam berbagai perbincangan di kalangan ahli legislasi dan lingkungan, *green legislation* dimaknai dalam dua konteks. Pertama, *green legislation* sebagai proses

¹² World Commission on Environment and Development. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

¹³ Pearce, David, Anil Markandya, and Edward Barbier. *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan, 1989.

pembentukan undang-undang atau peraturan yang berwawasan lingkungan. Pendapat ini antara lain mengacu pada Daniel Goleman dalam bukunya, *Ecological Intelligence: The Coming Age of Radical Transparency*, yang menyatakan bahwa "Green is a process, not a status – we need to think greening."¹⁴ Hijau adalah suatu proses (*a process*), bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (*a verb*), bukan sebagai kata sifat (*an adjective*), yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih fokus pada upaya ramah lingkungan.

Kedua, *green legislation* juga mengacu pada peraturan yang memang dibentuk dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, istilah *legislation* secara luas dimaknai sebagai peraturan yang bersifat tertulis terlepas dari jenis dan hierarkisnya termasuk dalam hal ini konstitusi (*staatsfundamental norm*). Sementara itu, secara sempit *legislation* dimaknai sebagai undang-undang (*formell gesetz*) yang dibentuk oleh DPR dan Pemerintah.

2.2 Prinsip-Prinsip *Green Legislation* menurut UU PPLH

Perspektif yang juga perlu dibangun bahwa *green legislation* juga dialamatkan pada undang-undang secara umum sepanjang menjadikan *green principle* dalam materi muatannya. Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan

¹⁴ James Shaheen, *Greening Not Green*, tricycle.org, The Buddhist Review Tricycle, diakses pada 11 November 2024. <https://tricycle.org/magazine/greening-not-green/>

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dua prinsip yang dimaksud di atas, mengacu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah, yang diuraikan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan.

Tabel 2.1
Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Asas	Penjelasan
1	asas tanggung jawab negara	<p>a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.</p> <p>b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>
2	asas kelestarian dan	bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi

	keberlanjutan	mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3	asas keserasian dan keseimbangan	bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4	asas keterpaduan	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5	asas manfaat	bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6	asas kehati-hatian	bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7	asas keadilan	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender
8	asas ekoregion	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9	asas keanekaragaman hayati	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10	asas pencemar membayar	bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11	asas partisipatif	bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12	asas kearifan lokal	bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13	asas tata kelola pemerintahan yang baik	bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan
14	asas otonomi daerah	bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas di atas dapat menjadi komponen indikator untuk menilai sejauhmana sebuah UU yang dibentuk sejalan dengan konsepsi keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagai informasi, penulis mengidentifikasi, dari 1823 UU yang disahkan sejak 1945 sampai dengan 2024 (7/11), terdapat paling sedikit 93 undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan isu lingkungan, termasuk 17 UU mengenai pengesahan sejumlah konvensi internasional.

Sayangnya, amanat Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak diperkuat dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya telah beberapa kali mengalami

perubahan sejak dibentuk pertama kali tahun 2011, perubahan pertama tahun 2019, dan perubahan kedua tahun 2022.¹⁵

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PPP) agar sejalan dengan Pasal 44 UU PPLH. Pertama, menambahkan asas baru dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP yaitu asas perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (atau disederhanakan menjadi asas perlindungan lingkungan hidup).

Kedua, mengubah Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU PPP mengenai asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam bagian Penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Perubahan yang dilakukan, misalnya, yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara serta keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan alam semesta untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penyesuaian ini sebenarnya merupakan perintah dari UU

¹⁵ UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PPP itu sendiri. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang dikarenakan adanya perintah suatu undang-undang lain.¹⁶

2.3 Prinsip-Prinsip Umum Hukum Lingkungan Internasional

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional, pembentukan undang-undang yang terkait dengan lingkungan seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip umum dan aturan hukum lingkungan internasional, baik yang muncul dari perjanjian, kesepakatan, kebiasaan internasional, resolusi dan deklarasi badan-badan internasional, serta keputusan pengadilan internasional. Apalagi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Tabel 2.2
Konvensi terkait Lingkungan yang Diratifikasi Indonesia

No	UU	Tentang
1	UU No. 17 Tahun 1985	Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
2	UU No. 8 Tahun 1978	Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
3	UU No. 5 Tahun 1994	Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan

¹⁶ Pasal 10 ayat (1) UU PPP: Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

		Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati)
4	UU No. 6 Tahun 1994	Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)
5	UU No. 6 Tahun 1998	Convention on the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical and Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
6	UU No. 17 Tahun 2004	Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Perubahan Iklim)
7	UU No. 21 Tahun 2004	Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati).
8	UU No. 11 Tahun 2005	Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak - hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
9	UU No. 4 Tahun 2006	Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture

		(Perjanjian tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian)
10	UU No. 19 Tahun 2009	Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten)
11	UU No. 1 Tahun 2012	Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
12	UU No. 10 Tahun 2013	Pengesahan Rotterdam Convention on The Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)
13	UU No. 11 Tahun 2013	Pengesahan Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Kovenensi Keanekaragaman Hayati)
14	UU No. 10 Tahun 2014	Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (konvensi International Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

15	UU No. 15 Tahun 2016	Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
16	UU No. 16 Tahun 2016	Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim)
17	UU No. 11 Tahun 2017	Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata tentang Merkuri)

Dari sekian banyak instrumen internasional yang menangani masalah lingkungan, ada tujuh prinsip yang dapat dijabarkan.

1. Kedaulatan dan Tanggung Jawab (*Sovereignty and Responsibility*)

Hukum lingkungan internasional telah berkembang di antara dua prinsip yang tampaknya saling bertentangan. Pertama, negara memiliki hak kedaulatan atas sumber daya alamnya. Kedua, negara tidak boleh menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Meskipun konsep kedaulatan suatu negara atas sumber daya alamnya berakar pada prinsip lama kedaulatan teritorial, Majelis Umum PBB telah lebih jauh mendorongnya dengan menyatakan, antara lain, bahwa hak masyarakat dan bangsa untuk berdaulat secara permanen atas sumber daya alam dan kekayaannya harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka, dan demi kesejahteraan rakyat negara tersebut¹⁷. Konsep kedaulatan tidak bersifat mutlak, dan tunduk pada kewajiban

¹⁷ *Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources* 1803 (XVII), 14 Desember 1962.

umum untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan pada lingkungan negara lain, atau pada wilayah di luar yurisdiksi nasional suatu negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Rio tahun 1992: Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.

2 Prinsip-Prinsip Bertetangga yang Baik dan Kerjasama Internasional *(Principles of Good Neighborliness and International Cooperation)*

Prinsip kerja sama internasional memberikan kewajiban kepada negara untuk melarang kegiatan di wilayah negara yang bertentangan dengan hak negara lain dan yang dapat merugikan negara lain atau penduduknya. Sebagian besar perjanjian lingkungan internasional memiliki ketentuan yang mengharuskan kerja sama dalam pembuatan dan pertukaran informasi ilmiah, teknis, sosial ekonomi, dan komersial. Subprinsip lain adalah pemberitahuan sebelumnya dan konsultasi secara tepat waktu dengan informasi yang relevan kepada setiap negara yang mungkin terdampak oleh kegiatan lingkungan, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya. Selain itu, dalam hal satu negara bertindak di wilayah negara lain, diperlukan persetujuan yang telah diinformasikan sebelumnya. Persetujuan ini wajib dalam kegiatan seperti mengangkut limbah berbahaya melalui suatu negara, memberikan bantuan darurat setelah kecelakaan, dan mencari sumber daya genetik.

3. Prinsip Tindakan Pencegahan (*Principle of Preventive Action*)

Berdasarkan prinsip ini, suatu negara berkewajiban untuk mencegah kerusakan dalam yurisdiksinya sendiri. Oleh karena itu, pembuangan zat beracun dalam jumlah atau konsentrasi yang melebihi kapasitas daya rusak lingkungan harus dihentikan untuk memastikan bahwa kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan tidak menimpa ekosistem. Tindakan harus diambil pada tahap awal untuk mengurangi pencemaran, daripada menunggu untuk memulihkan daerah yang terkontaminasi. Untuk memastikan prinsip ini, negara telah menetapkan prosedur otorisasi, komitmen terhadap standar lingkungan, cara untuk mengakses informasi, penggunaan sanksi, dan kebutuhan untuk melakukan 'penilaian' dampak lingkungan.

4. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini tercermin dalam prinsip kelima belas Deklarasi Rio, yang menyatakan bahwa jika ada peringatan tentang kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan yang hemat biaya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jadi, prinsip ini mengutamakan tindakan pencegahan dalam menghadapi potensi risiko terhadap lingkungan atau kesehatan manusia, meskipun bukti ilmiah yang lengkap belum tersedia. Prinsip ini mendorong pengambilan keputusan yang proaktif dan berbasis pada kewaspadaan, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, daripada menunggu sampai bukti ilmiah yang lebih meyakinkan muncul. Konsep dasar dari prinsip kehati-hatian adalah bahwa lebih baik bertindak lebih awal untuk menghindari kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki, daripada mengabaikan kemungkinan risiko dengan alasan kurangnya bukti.

5. Kewajiban untuk Memberikan Kompensasi atas Kerugian (*The Duty to Compensate for Harm*)

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional mereka. Setiap negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional harus menghentikan tindakan yang salah dan membangun kembali kondisi yang ada sebelum tindakan yang salah tersebut. Jika tidak mungkin untuk membangun kembali kondisi yang sudah ada sebelumnya, negara harus memberikan kompensasi. Tindakan ilegal atau melawan hukum terjadi apabila: a) perilaku tersebut merupakan tindakan atau kelalaian yang dituduhkan kepada suatu negara berdasarkan hukum internasional; dan b) tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara.

6. Prinsip Tanggung Jawab Bersama Namun Berbeda (*Principle of Common but Differentiated Responsibility*)

Principle of Common but Differentiated Responsibility (CBDR) adalah prinsip yang diakui dalam hukum internasional yang mengatur pembagian tanggung jawab negara-negara dalam menghadapi tantangan global, khususnya terkait dengan masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Prinsip ini mengakui bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan global, tetapi tanggung jawab tersebut dibagi berdasarkan kemampuan dan peran masing-masing negara. Prinsip ini tercermin dalam berbagai perjanjian internasional, salah satunya adalah dalam *Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim* (UNFCCC).

7. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*The Principle of Sustainable Development*)

The Principle of Sustainable Development adalah konsep dasar yang mengarahkan pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini bertujuan agar pembangunan di masa kini dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan yang berkelanjutan menekankan perlunya mengintegrasikan tiga pilar utama: ekonomi, lingkungan, dan sosial, dalam setiap proses pembangunan.

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diungkapkan secara luas dalam laporan terkenal berjudul *Our Common Future* (juga dikenal sebagai Laporan Brundtland) yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Dalam laporan ini, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka." Pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam perjanjian internasional, mencakup setidaknya tiga elemen, yaitu keadilan antargenerasi; pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan integrasi lingkungan dan pembangunan.

Berikut ini contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks legislasi.

Tabel 2.3
 Contoh Penerapan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Lingkungan
 Internasional dalam Konvensi dan Undang-Undang

No	Prinsip	Contoh Penerapan dalam Legislasi
1	<i>Sovereignty and Responsibility</i>	Dibentuknya United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati. Konvensi ini diadopsi pada 1992 di Rio de Janeiro, dan Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 5 Tahun 1994. Dalam UU ini disebutkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengelola keanekaragaman hayati yang ada di wilayahnya. Negara diberi kedaulatan penuh atas sumber daya alamnya, termasuk keanekaragaman hayati. Namun, Negara memiliki tanggung jawab internasional untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan global.
2	<i>Principles of Good Neighborliness and International Cooperation</i>	Dibentuknya Konvensi tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Melalui UNCLOS, negara-negara bekerja sama untuk melindungi lingkungan laut, menangani masalah perikanan berkelanjutan, dan mengelola sumber daya

		yang berada di luar yurisdiksi nasional. Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 17 Tahun 1985.
3	<i>Principle of Preventive Action</i>	Dibentuknya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Antara lain: Pencegahan Pembukaan Lahan dengan Pembakaran. Pasal 56 melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, kecuali dalam situasi yang sangat terbatas dan dengan izin pemerintah. Larangan ini merupakan langkah preventif untuk menghindari pencemaran udara dan kebakaran lahan yang sering kali menimbulkan asap lintas batas.
4	<i>Precautionary Principle</i>	Dibentuknya Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati. Sebagai bagian dari Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Cartagena. Konvensi ini menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dan pergerakan organisme hasil rekayasa genetik (GMO). Protokol ini mengatur bahwa negara berhak menolak impor GMO yang diduga bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, meskipun bukti ilmiah lengkap belum tersedia. Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 21 Tahun 2004.
5	Kewajiban untuk Memberikan	Dibentuknya Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar

	Kompensasi atas Kerugian (<i>The Duty to Compensate for Harm</i>)	Organik yang Persisten. Dalam kerangka Stockholm Convention, negara-negara diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menangani limbah berbahaya yang dihasilkan oleh POPs. Jika terjadi pencemaran akibat pengelolaan limbah yang buruk, prinsip Duty to Compensate for Harm mengharuskan negara atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi, baik berupa rehabilitasi lingkungan atau ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak. Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 19 Tahun 2009.
6	<i>Principle of Common but Differentiated Responsibility</i>	Dibentuknya Perjanjian Paris (2015). Dalam perjanjian ini, Negara maju diharapkan memberi dukungan finansial dan teknologi kepada negara berkembang untuk membantu mereka mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Negara berkembang berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka dan situasi nasional mereka, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi yang realistis. Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 16 Tahun 2016.
7	<i>The Principle of Sustainable Development</i>	Dibentuknya <i>2030 Agenda for Sustainable Development</i> yang salah satunya mengenai pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

	<p>Indonesia menerapkannya melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU ini mencerminkan prinsip Pembangunan melalui upaya untuk mendorong sektor keuangan berperan dalam pembiayaan yang mendukung keberlanjutan. UU ini mengatur tentang pembiayaan hijau, yang mencakup investasi pada proyek atau kegiatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, UU ini memerintahkan Kementerian Keuangan agar berperan dalam menyusun dan menetapkan instrumen kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan Keuangan Berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan dalam mengembangkan Keuangan Berkelanjutan. Bank Indonesia berperan dalam mendukung pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan dari ancaman dampak perubahan iklim.</p>
--	--

2.4 *Green Perspective* dalam Grundnorm dan Konstitusi Indonesia

Undang-undang dituntut hadir secara harmonis agar dapat diterapkan dengan baik. Secara normatif harmonisasi disebutkan dalam

UU PPP pada tahap penyusunan, dengan frasa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.¹⁸

Sementara itu dalam Lampiran I UU PPP disebutkan istilah *harmonisasi secara vertikal dan horizontal*.¹⁹ Pada paragraf lain di Lampiran I disebutkan kalimat *Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada*.

Secara umum, harmonisasi secara vertikal dalam arti sempit dimaknai bahwa sebuah undang-undang harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR²⁰, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁸ Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai catatan, harmonisasi tidak hanya diperlukan pada tahap penyusunan, tetapi sejak tahap perencanaan. Dalam Pasal 19 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Kalimat *keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya*, menunjukkan bahwa secara normatif ada perintah untuk melakukan harmonisasi sejak tahap perencanaan. Perencanaan dalam pembentukan undang-undang itu sendiri menggunakan sebuah instrumen yang disebut dengan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas.

¹⁹ Kalimat lengkap: *Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru*.

²⁰ Sebagai catatan, Ketetapan MPR yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimaknai dengan yang dimaksud pada penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Sementara itu, harmonisasi secara vertikal dimaknai bahwa sebuah UU harus selaras dengan UU lainnya. Pada praktiknya, UU lain yang dimaksud mengacu pada UU “payung” dan UU sektoral lain yang saling beririsan.

Pengertian harmonisasi dalam arti luas dalam konteks hukum, antara lain dirumuskan oleh dua ahli hukum Belanda yaitu Ten Berge dan De Waard (1988). Menurut mereka harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan Pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equity, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.²¹

Kalimat “tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum” dapat dimaknai sebagai perlunya pembentuk undang-undang memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang selayaknya menjadi dasar pembentuk norma tertulis (undang-undang). Karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengacu pada apa yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai *grundnorm*. Hans Kelsen menegaskan bahwa *grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum

Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.” Penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dimaksudkan memberikan landasan akan dibentuknya berbagai Ketetapan MPR baru, karena memang kewenangan MPR sudah tidak ada dalam membentuk Ketetapan MPR. Jadi, TAP MPR tetap diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi TAP MPR sebelumnya. Sementara itu, apa yang dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila, dibahas p

²¹ L.M. Gandhi. Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif, Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 5.

dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya dipositifkan menjadi norma yang nyata (*concrettenorm*).²²

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, A. Hamid S. Attamimi memberikan penafsiran bahwa *staatsfundamentalnorm* (yang oleh sebagian kalangan disamakan dengan konsep *grundnorm*) bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan salah satu asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²³ Hamid menjelaskan bahwa kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan ‘bintang pemandu’ yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum.²⁴

Sejumlah pendapat lain tidak menyetujui Pancasila sebagai *grundnorm* karena pada dasarnya Pancasila bukan nilai yang tunggal

²² A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV, (Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta), hlm. 287

²³ Asas-asas materil dalam pembentukan UU menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi adalah: (1) asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara; (2) asas sesuai dengan hukum dasar negara; (3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan (4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi. Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan 1; Jenis dan Materi Muatan; Edisi Revisi (DIY: PT. Kanisius, 2020), hlm. 311.

²⁴ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan 1; Jenis dan Materi Muatan; Edisi Revisi (DIY: PT. Kanisius, 2020), hlm. 61-62.

dan *vorausgesetzt* (diasumsikan telah ada sebelumnya), tetapi digali dari nilai dan praktik yang tumbuh di masyarakat berdasarkan sebuah *grundnorm* yang membentuknya. Padahal menurut Kelsen, norma dasar tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, bersifat hipotetis, dan fiktif.

Secara harfiah, *norm* atau norma dimaknai sebagai aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya.²⁵ Sebuah norma disebut *grund* atau *dasar* bermakna sebagai pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan) atau asas.²⁶

Sebuah norma yang mendasar mengandung kaidah perihal kewajiban, larangan, atau kebolehan. Norma menjadi panduan dalam memahami benar dan salah, baik dan buruk, etis dan tidak etis, atau layak dan tidak layaknya sebuah perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, maka setidaknya ada tiga jenis *grundnorm* yang hidup di masyarakat Indonesia, yaitu agama (untuk Islam dikenal kaidah hukum yang disebut dengan *ahkamul khamsah* meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram); adat, yang oleh Van Vollenhoven dalam *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie* (terbit antara 1908-1933), *De Indonesier en zijn grond* (1919), *Miskeningen van het Adatrecht* (1926), dan *De Ontdekking van het Adatrecht* (1928). Vollenhoven mencatat tidak kurang 19 lingkaran adat di Indonesia.²⁷ Sebagai contoh, dalam masyarakat adat dikenal istilah pemali (pamali)

²⁵ Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan I, Kanisius, Yogyakarta, hal. 18.

²⁶ KBBI, dasar, kemendikbud.go.id, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dasar>

²⁷ Soekanto & S. Soekanto. 1978. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, hal. 55-57

yang merupakan pantangan atau larangan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; dan norma dasar yang berasal dari paham liberalisme.

Lalu bagaimana dengan isu lingkungan dalam pandangan ketiga nilai tersebut? Dalam Islam, prinsip pembangunan berkelanjutan yang pro lingkungan sangat erat kaitannya dengan konsep khalifah (pemelihara) di bumi. Umat manusia dianggap sebagai penjaga dan pemelihara alam yang diberikan oleh Tuhan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep tasfiah (pembersihan) dan tazkiyah (penyucian) dalam Islam menunjukkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam dan menghindari kerusakan.

Sementara itu, liberalisme menekankan pada kebebasan individu, tetapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan juga mengakui pentingnya pasar bebas yang didorong oleh prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan kesejahteraan, mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan penggunaan energi yang efisien. Meskipun terkadang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, aliran liberal yang lebih modern semakin mengakui bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dalam hal ini, regulasi pasar dan kebijakan pemerintah sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Demikian pula dengan hukum adat yang berakar pada tradisi dan budaya lokal, mengandung prinsip harmoni dengan alam. Masyarakat adat memiliki aturan yang ketat terkait pemanfaatan sumber daya alam, misalnya sistem rotasi lahan, larangan berburu berlebihan, dan pelestarian kawasan hutan. Hukum adat mendorong hubungan yang lebih *sustainable* dengan lingkungan melalui norma-norma yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Kearifan lokal ini sering kali menjadi

panduan dalam pembangunan yang berbasis pada kearifan alam, memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Jadi, meskipun ketiga pandangan ini datang dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka berbagi pandangan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan. Ketiganya mendukung prinsip keberlanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ada kesamaan dalam tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan sehingga seharusnya menjadi pegangan bagi pembentuk undang-undang.

Secara normatif, UU harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Demikian pula dengan prinsip-prinsip *green legislation* yang diadopsi dalam sejumlah UU. Jika ditelaah dengan seksama, maka kita menemukan bahwa prinsip-prinsip *green legislation* sebagaimana diuraikan sebelumnya ternyata sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengakuan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Konsep ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan kedaulatan lingkungan hidup, yang diintegrasikan dalam beberapa pasal konstitusi.

Tabel 2.4
Pasal Dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait Lingkungan

No	Pasal	Bunyi
1	Pasal 28H ayat (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2	Pasal 33 ayat (4)	Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
---	-------------------	---

Dengan dua pasal di atas, maka UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sebagai *green constitution*. Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dua prinsip yang dimaksud di atas, mengacu pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah, yang diuraikan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan.

BAB III

GREEN LEGISLATION DALAM RPJMN

RPJMN antara lain memuat gambaran politik hukum pembentukan UU dari pemerintah berkuasa. Politik hukum pembentukan UU sendiri merupakan visi pemerintah (dalam arti luas) atas arah, desain, dan tujuan undang-undang dalam kurun waktu tertentu di masa depan (*ius constituendum*) yang diwujudkan melalui pembentukan undang-undang untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks ini, tujuan bernegara tersebut kemudian diturunkan ke dalam RPJPN melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Terhadap RPJPN ini, pemerintah kemudian membentuk *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJM) melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* Tahun 2020 – 2024.

Dari RPJMN ini diketahui bahwa visi pembentukan undang-undang oleh pemerintah sebenarnya difokuskan pada upaya untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyatakan regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu penghambat utama (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi di Indonesia (hasil penelitian *Growth Diagnostic, A New Approach to National Development Strategies: Identifying The Binding Constraint to Growth in Indonesia*, Bappenas, 2018). Untuk itu, kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur

perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.²⁸

Untuk itu, Pemerintah telah menyusun Kerangka Regulasi Agenda Pembangunan terkait RPJMN 2020-2024, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Agenda Pembangunan dan Kerangka Regulasi
dalam RPJM 2020-2024

Agenda Pembangunan	Kerangka Regulasi		
	UU	PP	Perpres
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	4	8	4
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	8	9	18
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	20	24
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1	3	3
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1	8	1
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	13	1	3
Total Rekapitulasi KR	37	49	53

²⁸ Lampiran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)* diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*, Bab IX Kaidah Pelaksanaan, hlm. 3

Tabel 3.2
Agenda dan RUU Pada RPJMN 2020-2024

No	Agenda	RUU
1	Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia 2. Revisi UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 3. RUU Cipta Lapangan Kerja (termasuk didalamnya UU terkait UMKM, dengan pendekatan omnibus law) 4. RUU Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (pendekatan omnibus law)
2	Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 2. Revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Revisi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 4. RUU tentang Ibu Kota Negara 5. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai

		<p>Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Revisi UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan 7. RUU tentang Perkotaan 8. Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3	<p>Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Revisi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 3. RUU tentang Pengasuhan Anak 4. RUU tentang Kesetaraan Gender 5. Revisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 6. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). 7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 8. Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

		<p>9. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>10. Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular</p>
4	Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Revisi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah
5	Agenda Pembangunan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Revisi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
6	Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>1. Revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik</p> <p>2. Revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI</p> <p>3. Revisi UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Revisi UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 6. Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 7. Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 8. Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 9. RUU Jaminan Benda Bergerak 10. RUU Hukum Acara Perdata dalam HIR, Rbg dan RV 11. RUU Badan Usaha 12. Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 13. RUU Kitab UU Hukum Pidana
--	--	---

Pada RPJMN ini, Pemerintah juga berencana menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.²⁹

²⁹ Lampiran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)* diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang *Rencana*

Menurut Pemerintah, sebagai salah satu strategi penataan regulasi, pendekatan *omnibus law* dapat diterapkan yaitu dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi serta Kabupaten/Kota) yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, tumpang tindih dan konflik.³⁰

Sesuai dengan arahan Presiden dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi serta penyederhanaan regulasi, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membuat 1 (satu) regulasi baru harus mencabut paling sedikit 2 (dua) regulasi yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama. Pendekatan Omnibus Law dapat diterapkan salah satunya dalam rangka pemberdayaan UMKM dan Cipta Lapangan Kerja dimana identifikasi awal menunjukkan terdapat 177 UU terkait Cipta Lapangan Kerja dimana terdapat 11 kluster atau pembidangan terkait yang berpotensi dilakukan pendekatan Omnibus Law yaitu: 1) Perizinan Berusaha; 2) Persyaratan Investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan dan Perlindungan UMKM; 5) Kemudahan Berusaha; 6) Dukungan Riset dan Inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan Sanksi; 9) Pengadaan Lahan; 10) Kemudahan Proyek Pemerintah; dan 11) Kawasan Ekonomi.

Dari uraian di atas semakin jelas bahwa fokus pemerintah memang pada pertumbuhan ekonomi. Adapun agenda pembangunan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Bab IX Kaidah Pelaksanaan, Bab I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, hlm. 5

³⁰ Lampiran *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)* diwujudkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*, Bab IX Kaidah Pelaksanaan, hlm. 4

membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui yang memuat agenda Revisi UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bisa disebut sebagai *green legislation* tidak dilakukan secara serius. Buktinya, hingga berakhirnya periode pemerintah 2019 – 2024, RUU “*green legislation*” yang satu-satunya itu pun masih berstatus terdaftar dalam Prolegnas.

Meskipun ada revisi UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, namun arahnya bukan untuk penguatan perlindungan lingkungan tetapi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Penzinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan.

BAB IV

GREEN LEGISLATION DALAM PROLEGNAS 2020-2024

4.1 Pengantar

Jumlah RUU pada kerangka regulasi RPJMN 2020-2024 yang ingin didorong Pemerintah pada periode 2019-2024, ternyata berbeda dengan jumlah RUUU pada usulan Prolegnas dari Pemerintah. Di satu sisi, hal ini menunjukkan ketidakpaduan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Hukum dan HAM. Namun di sisi lain, banyaknya RUU yang mendukung perlindungan lingkungan, memberikan secercah harapan untuk perbaikan ke depan.

Pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024, disepakati sejumlah RUU yang akan diusulkan Pemerintah.

Tabel 4.1
Rekapitulasi RUU Usulan Pemerintah

No	Pengusul	Jumlah RUU
1	Pemerintah bersama DPR dan DPD	8
2	Pemerintah Bersama DPR	33
3	Pemerintah	41
4	Pemerintah dan DPD	1
Total		83

Tabel 4.2
RUU usulan Pemerintah bersama DPR dan DPD

No	RUU
1	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tabel 4.3
RUU Usulan Pemerintah Bersama DPR

No	RUU
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
3	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
6	RUU tentang Keamanan Nasional
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
8	RUU tentang Ibukota Negara
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
10	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
11	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
15	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana
16	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani
19	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

20	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
21	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
22	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
27	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
29	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
30	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
32	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

33	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
----	--

Tabel 4.4
RUU Usulan Pemerintah

No	RUU
1	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional
2	RUU tentang Rahasia Negara
3	RUU tentang Persandian
4	RUU tentang Ketahanan Nasional
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7	RUU tentang Perkotaan
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
10	RUU tentang Hukum Acara Perdata
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
12	RUU tentang Badan Usaha
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
14	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
15	RUU tentang Hukum Perdata Internasional
16	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal

17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
19	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara
20	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
21	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
22	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
24	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
27	RUU tentang Kesetaraan Gender
28	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
29	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal
30	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
31	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
32	RUU tentang Pelaporan Keuangan
33	RUU tentang Penjaminan Polis

34	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
36	RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
37	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
38	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
39	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah
40	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
41	RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Tabel 4.5
RUU Usulan Pemerintah dan DPD

No	RUU
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

4.2 *Green Legislation* Dalam Prolegnas 2020-2024

Berdasarkan pemetaan atas prolegnas 2020-2024, setidaknya terdapat 37 RUU di berbagai kluster yang layak dikategorikan sebagai *green legislation* karena berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan³¹, yaitu:

³¹ Materi muatan dalam RUU-RUU tersebut perlu dikaji oleh pembentuk UU untuk memastikan ketepatan materi muatan, jenis, dan hierarkinya. Penulis menempatkan dalam kategori *green legislation* karena diharapkan memperkuat perlindungan pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

1. Sektor Energi (5 RUU)

- a. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU ini diharapkan menjadi peta jalan bagi Indonesia transisi energi dan mengurangi Ketergantungan pada energi fosil yang memiliki dampak negatif besar terhadap lingkungan, baik dalam hal eksplorasi, pengolahan, maupun pembakarannya. RUU ini diharapkan mengatur diversifikasi sumber energi dengan memanfaatkan potensi alam Indonesia yang melimpah untuk menghasilkan energi dari sumber terbarukan).
- b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (RUU ini diharapkan mengatur program transisi energi fosil ke energi terbarukan, termasuk pengurangan kapasitas pembangkit energi fosil secara bertahap dan menggantinya dengan pembangkit energi terbarukan, dengan jangka waktu peralihan yang terukur: Menyusun langkah-langkah untuk memastikan bahwa peralihan ini dilakukan dengan memperhitungkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan ketahanan sistem energi).
- c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (RUU ini diharapkan mengatur pemanfaatan energi terbarukan secara lebih tegas, mendorong transisi dari energi fosil ke energi bersih, serta memberikan insentif bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon dalam sektor ketenagalistrikan)
- d. RUU tentang Kendaraan Listrik (RUU ini diharapkan mengatur insentif untuk produksi dan penggunaan kendaraan listrik, pengembangan infrastruktur pengisian yang ramah lingkungan, serta mendorong penggunaan

energi terbarukan dalam proses pengisian baterai untuk meminimalkan emisi karbon dan polusi udara).

- e. RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya (RUU ini diharapkan mengatur insentif untuk investasi dalam teknologi panel surya, penyederhanaan perizinan untuk instalasi surya, serta pengembangan infrastruktur penyimpanan dan distribusi energi surya yang efisien, sambil memastikan bahwa penggunaannya mendukung keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon).

2. Penataan Ruang (5 RUU)

- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (RUU ini diharapkan perlu memperkuat pengaturan mengenai konservasi lingkungan, mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, serta mengatur pengendalian penggunaan lahan yang merusak ekosistem dan meningkatkan resiko bencana. Selain itu, perlu ada pengaturan yang lebih tegas tentang penggunaan ruang untuk energi terbarukan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan yang mendukung pengurangan jejak karbon dan pelestarian sumber daya alam).
- b. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RUU ini diharapkan memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan mangrove, mengatur pembangunan yang ramah lingkungan, serta memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, harus ada regulasi yang tegas terhadap kegiatan

industri yang berdampak negatif, seperti tambang pasir dan pembangunan yang merusak ekosistem laut, untuk menjaga keberagaman hayati dan ketahanan pesisir terhadap perubahan iklim).

- c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (RUU ini diharapkan mengatur pengembangan KEK dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada kebijakan untuk menjaga keberagaman hayati dan memastikan bahwa proyek-proyek dalam KEK tidak merusak lingkungan, sambil mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi yang mendukung ekonomi hijau).
- d. RUU tentang Daerah Kepulauan (Secara umum, RUU ini diharapkan memperkuat perlindungan lingkungan melalui pengaturan zonasi, konservasi ekosistem laut, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat adat, adaptasi perubahan iklim, dan pendanaan berkelanjutan).
- e. RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (RUU ini diharapkan mengatur pengelolaan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dengan memperhatikan konservasi ekosistem, pemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan, serta pengembangan infrastruktur hijau yang mendukung ketahanan lingkungan di daerah perbatasan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, memastikan keamanan ekosistem dan pencegahan kerusakan alam, serta memitigasi dampak

perubahan iklim di kawasan perbatasan yang rentan terhadap degradasi lingkungan).

3. Kehutanan (3 RUU)

- a. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan mengenai konservasi hutan, pengelolaan hutan berbasis keberlanjutan, serta pencegahan deforestasi dan degradasi lahan. Selain itu, penting untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan sumber daya hutan, memperkuat hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, dan mengintegrasikan penurunan emisi karbon melalui sistem penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) serta upaya rehabilitasi dan restorasi hutan yang rusak).
- b. RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (RUU ini diharapkan mengatur dengan tegas mengenai konservasi hutan, pengelolaan berbasis ekosistem, serta pencegahan deforestasi dan degradasi lahan yang dapat merusak keanekaragaman hayati. RUU ini juga perlu memprioritaskan upaya penanggulangan kebakaran hutan yang melibatkan pencegahan dini melalui monitoring berbasis teknologi dan penegakan hukum yang lebih keras terhadap praktik-praktik pembakaran lahan ilegal. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan hutan sangat penting, dengan mendorong pengembangan ekowisata, pertanian ramah lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif yang mengurangi

ketergantungan pada pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Selain itu, RUU ini juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya untuk mencegah kerusakan, tetapi juga untuk restorasi ekosistem yang rusak, sambil memperkuat ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim.

- c. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal yang merusak hutan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait deforestasi dan kerusakan ekosistem hutan. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan konservasi hutan dalam kebijakan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pemantauan dan pelestarian hutan, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau yang tidak bergantung pada eksploitasi hutan yang merusak lingkungan).

4. Perkebunan (1 RUU)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan mengenai konservasi lingkungan dalam praktik perkebunan, seperti pengendalian dampak negatif terhadap ekosistem dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada regulasi yang mendorong penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan, reduksi penggunaan bahan kimiaberbahaya, serta memperkuat partisipasi masyarakat lokal dan petani kecil dalam pengelolaan perkebunan yang mendukung

keberlanjutan dan kesejahteraan sosial-ekonomi tanpa merusak lingkungan).

5. Pertanian dan Pangan (2 RUU)

- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan tentang konservasi lahan pertanian dengan prinsip keberlanjutan, seperti mencegah alih fungsi lahan untuk kepentingan non-pertanian yang merusak ekosistem. Selain itu, penting untuk mendorong penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan, meningkatkan pendampingan dan edukasi bagi petani dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan pertanian mendukung ketahanan pangan tanpa mengorbankan kualitas dan kesuburan tanah untuk generasi mendatang).
- b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan, yang mengintegrasikan mengintegrasikan pertanian ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, penting untuk mendorong penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, serta memastikan keamanan pangan yang tidak hanya mencakup aspek kualitas dan kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam seluruh rantai pasokan pangan dari hulu hingga hilir).

6. Konservasi (3 RUU)

- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU ini diharapkan mengatur secara komprehensif mengenai pemulihan ekosistem yang rusak, perlindungan habitat alami, serta pengelolaan berbasis ekosistem untuk menjaga keseimbangan alam. Selain itu, perlu ada pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya konservasi, penguatan sanksi terhadap perusakan ekosistem, dan mendorong penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap kegiatan yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati. Pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas yang berdampak besar terhadap ekosistem).
- b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan mengenai konservasi varietas tanaman lokal dan keanekaragaman hayati, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan dan pengembangan varietas tanaman., melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan serta memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dalam konteks pertanian yang ramah lingkungan).
- c. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (RUU ini diharapkan perlu mengatur konservasi keanekaragaman hayati dengan pendekatan yang berkelanjutan. RUU ini juga perlu mengatur perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dan

komunitas lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik untuk pelestarian jangka panjang).

7. Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3 RUU)

- a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan mengenai keberlanjutan lingkungan. Antara lain mengatur penambahan kawasan konservasi, termasuk kawasan penyangga dan koridor ekologi, untuk mempertahankan konektivitas ekosistem, memprioritaskan pendekatan ekosistem dan hak masyarakat)
- b. RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaga ini dapat didesain untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan diintegrasikan dalam setiap kebijakan sektor lain, seperti kebijakan energi, pertanian, transportasi, dan industri. Ini akan mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di seluruh sektor kehidupan).
- c. RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU ini diharapkan mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, seperti konservasi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah, serta memperketat pengawasan terhadap dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam).

8. Mitigasi dan Adaptasi Iklim (1 RUU)

RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU ini diharapkan RUU menetapkan target pengurangan emisi gas

rumah kaca yang sejalan dengan komitmen internasional seperti Paris Agreement, dengan sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini mencakup target untuk sektor-sektor utama seperti energi, transportasi, industri, dan kehutanan disertai kewajiban yang relevan).

9. Kelautan (1 RUU)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU ini diharapkan Mengatur program-program yang mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut, seperti peningkatan ketahanan terhadap naiknya permukaan laut, pengelolaan kawasan pesisir yang rentan terhadap erosi, serta perlindungan terhadap terumbu karang dan ekosistem laut lainnya dari pemanasan global).

10. Kesehatan Masyarakat (3 RUU)

- a. RUU tentang Sanitasi (RUU ini diharapkan RUU ini mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur sanitasi yang layak dan ramah lingkungan hingga di tingkat kecamatan dan daerah terpencil atau daerah yang memiliki akses terbatas pada fasilitas sanitasi).
- b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (RUU ini diharapkan memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, misalnya dengan memperkenalkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas, pembentukan bank sampah, dan upaya edukasi).
- c. RUU tentang Kesehatan Masyarakat (RUU ini diharapkan mengatur kewajiban bagi pemerintah untuk mengendalikan dan memitigasi risiko akibat terjadinya pencemaran udara,

air, dan tanah sebagai unsur yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat).

11. Perlindungan Masyarakat (4 RUU)

- a. RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial (RUU ini diharapkan mencakup kewajiban untuk menyusun rencana pemulihan dan mitigasi dampak sosial-lingkungan, seperti reboisasi, perbaikan tanah, atau penyediaan air bersih, dan lain-lain)
- b. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik bisnis di Indonesia. Melalui kewajiban yang jelas terkait perlindungan lingkungan, perusahaan dapat berperan penting dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan, memulihkan ekosistem yang terdampak, dan mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan).
- c. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (RUU ini diharapkan menjadi penjabaran atas Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang memberikan pengakuan pada hutan adat sehingga dapat terhindar dari pemberian konsesi kepada industri kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, yang mengakibatkan deforestasi masif pada hutan adat).
- d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (RUU ini diharapkan menjabarkan lebih detil mengenai asas kelestarian lingkungan hidup dalam penanggulangan bencana baik aspek pencegahan, pengawasan, maupun rehabilitasi)

12. Komoditas (1 RUU)

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (RUU ini diharapkan memperkuat pengaturan bahwa usaha hortikultura harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap tanah, air, dan kualitas udara. Ini mencakup juga praktik yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam)

13. Perencanaan Pembangunan (2 RUU)

- a. RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional (RUU ini diharapkan mengatur integrasi prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi, dengan mendorong ekonomi hijau yang mendukung pengurangan emisi karbon, konservasi sumber daya alam, dan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, RUU ini harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya mengutamakan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif).
- b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RUU ini diharapkan membangun integrasi keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup pengutamaan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan dampak perubahan iklim, serta pembangunan berbasis ekonomi hijau)

14. Pembangunan Daerah (3 RUU)

- a. RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah (RUU ini diharapkan mengatur pengembangan ekonomi daerah dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan penguatan sektor ekonomi hijau. Selain itu, penting untuk mendorong inovasi teknologi yang mendukung daya saing lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan atau hal lain sesuai karakteristik daerah)
- b. RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah (RUU ini diharapkan mengatur pembagian sumber daya yang adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem di setiap daerah. Pembangunan antar daerah harus mencakup pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta akses terhadap energi terbarukan yang merata. RUU ini perlu memastikan bahwa daerah tertinggal tidak hanya menerima pembangunan fisik, tetapi juga diberdayakan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi alam secara ramah lingkungan, serta memperhatikan keberagaman hayati dan ketahanan iklim dalam setiap kebijakan pembangunan).
- c. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan (RUU ini diharapkan mengatur pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta memperhatikan konservasi sumber daya alam dan perlindungan keanekaragaman hayati daerah tersebut. Selain itu, perlu

ada pendampingan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan di daerah-daerah terpencil dan kepulauan).

Dari 38 RUU *green legislation* di atas, ada 20 RUU yang merupakan RUU baru dan ada 19 RUU yang merupakan RUU lama yang diusulkan sebagai RUU Perubahan.

Tabel 4.6
 “Green Legislation” Baru Pada Prolegnas 2020-2024

No	RUU	Tahap
1	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Pembahasan
2	RUU tentang Kendaraan Listrik	Terdaftar
3	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	Terdaftar
4	RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam	Terdaftar
5	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	Terdaftar
6	RUU tentang Daerah Kepulauan	Pembahasan
7	RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	Terdaftar
8	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	Terdaftar
9	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terdaftar
10	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	Terdaftar
11	RUU tentang Sanitasi	Terdaftar
12	RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	Terdaftar

13	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terdaftar
14	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	Terdaftar
15	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	Harmonisasi
16	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	Terdaftar
17	RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional	Terdaftar
18	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	Terdaftar
19	RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	Terdaftar
20	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	Terdaftar

Sementara itu, ada 19 RUU lama (UU Perubahan) terkait penguatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diusulkan kembali pada Prolegnas 2020 – 2024. Dari 19 RUU tersebut, 14 di antaranya telah diubah melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

14.7

“Green Legislation” Lama (RUU Perubahan) Pada Prolegnas 2020-2024

No	RUU	Tahap	Ket
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Terdaftar	-
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber	Pembahasan	-

	Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Pembahasan	-
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Terdaftar	-
5	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	Terdaftar	-
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
8	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
10	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
11	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18	Terdaftar	Diubah dengan

	Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan		UU Ciptaker
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	Pembahasan	Diubah dengan UU Ciptaker
19	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	Terdaftar	Diubah dengan UU Ciptaker

Pertanyaannya, apakah UU Ciptaker yang mengubah 14 UU lama itu, memperkuat perlindungan pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan?

Dalam konsideran huruf c UU Ciptaker disebutkan bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Sejalan dengan itu, pada konsideran d dinyatakan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sementara itu, pada bagian Penjelasan Umum disebutkan bahwa lingkup Perppu Ciptaker (yang disahkan menjadi UU Ciptaker) meliputi: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi.

4.3 From Green to Grey

Dari uraian di atas, jelas bahwa arah UU Ciptaker untuk kepentingan ekonomi dan investasi, dengan melakukan perubahan

sejumlah UU yang sebagian relevan untuk disebut sebagai *green legislation*. Arah demikian tentu dapat melemahkan perlindungan terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana kritik yang disampaikan sejumlah kalangan. Berikut contoh perubahan beberapa UU melalui UU Ciptaker yang berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Penghapusan Komisi Penilai Amdal yang diganti dengan Tim Uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat dan terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. Tim ini tidak lagi melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagaimana Komisi Penilai Amdal pada UU PPLH.

Pasal 30 ayat (1) UU PPLH sebagaimana dihapus dengan UU Cipta Kerja

Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup.

- b. Penghapusan Pasal 36 yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki amdal atau UKL-UPL untuk memiliki izin lingkungan sehingga berimplikasi pada penghapusan Pasal 38 mengenai hak gugat masyarakat. Dalam analisis ICEL disebut sebagai upaya penghilangan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk terhadap proses peradilan yang dijamin dalam prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Manusia.

Pasal 36

- (1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.*
- (2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.*
- (3) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.*
- (4) *Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya*

UU Ciptaker juga menghapus Pasal 93 yang menyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;

dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

2. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 18 UU Kehutanan dengan menghapus ketentuan mengenai luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan, yaitu 30% per Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pulau secara proporsional. Sebagai informasi, penetapan luas minimal kawasan hutan tersebut diberlakukan sejak UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (mengadopsi sebagian pengelolaan hutan Hindia Belanda). Pemerintah berdalih kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30% dianggap tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Misalnya kawasan hutan di Pulau Jawa yang sudah kurang dari 30%.³² Hal ini sebenarnya dapat diatur dengan pengecualian, bukan dengan menghapus pasal tersebut.

Pasal 18

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial. dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga

³² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja* (Jakarta, Indonesia, 2020), hlm. 1347.

puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional

- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Dalam UU No. 6 Tahun 2023 diubah menjadi:

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menambahkan Pasal 110A dan 110B pada UU No. 18 Tahun 2013. Pasal ini memberi kesempatan bagi pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan untuk mengurus perizinan paling lambat 3 tahun sejak berlakukanya UU Ciptaker. Adapun sanksi yang dikenakan bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut

bukan pidana, tapi administratif. Sejak awal ketentuan itu menuai protes dari kalangan masyarakat sipil, salah satunya Walhi.³³

Pasal 110A

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.
- (2) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan tidak menyelesaikan persyaratan

³³ Ady Thea DA, *Walhi: 2 Pasal UU Cipta Kerja Beri Peluang Pengampunan Kejahatan Kehutanan*, hukumonline.com, diakses pada 8 November 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/walhi--2-pasal-uu-cipta-kerja-beri-peluang-pengampunan-kejahatan-kehutanan-lt6449f9f768f0b/>

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan f atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020 dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menambahkan Pasal 128A pada UU Minerba yang mengenakan royalti 0% terhadap perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral melaporkan bahwa rencana kenaikan ini berdampak pada meningkatkan produksi batubara pada tahun 2023 yang jauh melampaui target, dari 695 ton menjadi

775 ton (213 ton untuk kebutuhan dalam negeri dan 518 ton untuk ekspor).³⁴ Kebijakan ini semakin menggambarkan ketidakjelasan arah kebijakan energi yang seharusnya berorientasi pada transisi ke energi terbarukan dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batubara.

Pasal 128A

- (1) (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
- (2) (2) Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat berupa pengenaan iuran produksi royalti sebesar 0% (nol persen).
- (3) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, RUU yang diharapkan menjadi jalan bagi energi terbarukan justru terseok-seok bahkan secara substansi membawa masalah serius yang berpotensi melemahkan energi terbarukan itu sendiri. RUU ini memunculkan kontroversi dengan membentuk definisi khusus mengenai energi baru. Dalam Ketentuan Umum RUU EBET disebutkan energi baru adalah semua jenis energi yang berasal dari atau

³⁴ Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, *DMO Terpenuhi, Produksi Batubara Lampau Target 2023*, Siaran Pers, 15 Januari 2024

dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber Energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Dalam hukum, memang dikenal penafsiran autentik yang mengacu pada definisi khusus yang diterjemahkan sebuah UU. Namun, jika sudah ada definisi yang dipahami secara global, maka tak patut DPR mengubahnya (memanipulasinya).

Dengan definisi di atas, DPR seolah-olah menempatkan energi baru sebagai definisi stipulatif.³⁵ Seolah istilah energi baru itu sebuah istilah yang benar-benar baru ada di dunia ini yang dibuat oleh DPR, sehingga DPR memiliki otoritas penuh untuk mendefinisikannya. Padahal, istilah energi baru telah digunakan oleh banyak ahli, sektor bisnis, masyarakat dunia, dan media-media internasional, dalam satu konteks tertentu.

Konteks yang dimaksud adalah kondisi lingkungan yang makin rusak sebagai akibat eksploitasi dan pemanfaatan energi fosil. The Economics of Climate Change: The Stern Review (Oktober 2006) menyebutkan, kerugian ekonomi secara global yang diakibatkan bencana alam terkait perubahan cuaca selama tahun 1970-an mencapai sekitar \$83 miliar dan dalam kurun waktu 20 tahun kemudian meningkat lebih dari 5 kali lipat menjadi \$440 miliar, dengan jumlah peristiwa bencana alam besar meningkat dari 29 menjadi 74.³⁶

Konteks lainnya, perkembangan pemikiran tentang teori tentang relasi manusia dan alam semesta, yang mengalami pergeseran dari antroposentrisme (manusia sebagai pusat), biosentrisme, menuju

³⁵ Irving M. Copi, *Introduction to Logic*, (United States: Pearson Education Limited, 2014), hal. 83. A definition that has a meaning that is deliberately assigned to some symbol is called a stipulative definition. One who introduces a new symbol is free to assign to it, or stipulate, whatever meaning she cares to. definition in which a new symbol is introduced to which some meaning is arbitrarily assigned; as opposed to a lexical definition, a stipulative definition cannot be correct or incorrect

³⁶ Nicholas Stern, *The Economics of Climate Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hal. 100

ekosentrisme. Paradigma ekosentrisme memandang bahwa secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Arne Naess, salah satu tokoh paradigma ekosentrisme, mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal dengan *Deep Ecology*. Menurutnya keutuhan dan integritas manusia/planet bersama dengan prinsip yang ia sebagai "*biological equalitarianism*". Manusia merupakan bagian integral dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam. Manusia adalah "warga negara biasa" dari biosfer, bukan penakluk atau pengelolanya.³⁷

Kembali pada energi baru, meskipun tidak ada definisi baku terhadap energi baru, namun pada praktiknya, istilah ini mengacu pada energi terbarukan atau energi hijau (selain energi fosil), sebagaimana digunakan oleh New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Jepang, sejak tahun 1980.³⁸ NEDO adalah badan penelitian dan pengembangan nasional yang menciptakan inovasi dengan mempromosikan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan.

Karena itu, tidak tepat jika tiba-tiba DPR, memberikan definisi baru tentang energi baru. Apalagi memasukkannya ke dalam RUU ini yang tujuannya untuk transisi ke energi yang ramah lingkungan. Karena

³⁷ Bill Devall, *The Deep Ecology Movement*, Natural Resources Journal, Vol 20, hal 310.

³⁸ Pada tahun 1970-an, dunia mengalami dua krisis minyak. Untuk meningkatkan diversifikasi energi Jepang, NEDO didirikan pada tahun 1980 untuk membantu mewujudkan konservasi energi dan teknologi energi baru. Pada tahun 1988, NEDO menambahkan penelitian dan pengembangan teknologi industri ke dalam kegiatannya. Saat ini, NEDO menggunakan perannya sebagai organisasi manajemen penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan inovasi dan mempromosikan penelitian dan pengembangan di bidang energi, teknologi lingkungan, dan teknologi industri.

definisi ini, maka beragam jenis energi fosil akhirnya dimasukkan dalam RUU tersebut, sehingga asas kejelasan tujuannya menjadi hilang.

BAB V

TANTANGAN DALAM

PEMBENTUKAN *GREEN LEGISLATION*

5.1 Tantangan Konfigurasi Politik

Hukum merupakan produk politik, sebagai formalisasi atau kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.³⁹ Karena itu, konfigurasi politik di suatu negara, akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.⁴⁰

Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya, bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Adapun produk hukum konservatif/ortodoks/elitis, isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup pada tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di

³⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 15

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 22

dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.⁴¹

Namun, konfigurasi politik suatu negara tidak dapat dipandang secara “hitam putih” untuk disebut demokrasi atau otoriter. Tidak mungkin penyebutan mutlak itu akan terasa jika pilihan suatu negara atau suatu konfigurasi politik dikaitkan dengan tujuan atau keperluan pragmatismenya. Adakalanya otoriterisme yang dianut oleh suatu negara didasarkan pada alasan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sehingga kepentingan rakyat menjadi perhatian yang utama. Tujuan negara otoriter seperti ini sebenarnya sama dengan tujuan negara demokrasi dalam melindungi rakyatnya.⁴²

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sebagian kalangan mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi yang dikuasai oleh oligark. Winters mendefinisikan oligark sebagai *“pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.”*⁴³ Christian Chua dalam artikelnya yang berjudul, *“Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist,”*, menunjukkan bahwa perubahan institusional pasca Soeharto pada awalnya ditujukan untuk mengakhiri rejim yang otoritarian, sentralisasi, dan praktek KKN, ternyata dimanfaatkan oleh kekuatan lama untuk mempertahankan kekuasaannya.⁴⁴

⁴¹ *Ibid*, hlm. 31 - 32

⁴² *Ibid*, hlm. 26

⁴³ Jeffrey A. Winters, *Oligarki terj.* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 8

⁴⁴ Christian Chua, *Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist: Indonesia's Conglomerates between Authoritarianism and Democracy*, dalam Marco Bunte and Andreas Ufen (ed). *Democratization in Post-Soeharto Indonesia.* (Oxford: Routledge, 2009). hlm 201-225.

Produk hukum Indonesia di era reformasi, tumbuh dalam konfigurasi politik seperti ini. Itulah mengapa sebagian undang-undang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis, baik substansi maupun prosedurnya, seperti yang terjadi pada UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tabel 5.1
Indikator Konfigurasi Politik Otoriter dan
Karakter Produk Hukum Ortodoks

No	Konfigurasi Politik Otoriter	Karakter Produk Hukum Ortodoks
1	Parpol dan Parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif	Pembuatannya sentralistik-dominatif
2	Lembaga eksekutif (Pemerintah) intervensionis	Muatannya positivistik-instrumentalistk
3	Pers terpasung, diancam sensor dan pembredelan	Rincian isinya open interpretatif

Sumber: Diolah dari buku Politik Hukum di Indonesia⁴⁵

Dua dari tiga ciri konfigurasi politik otoriter di atas, terjadi di Indonesia (parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif; dan lembaga eksekutif yang intervensionis), setidaknya dalam lima tahun terakhir. Sebagai contoh kehendak Presiden Joko Widodo agar UU

⁴⁵ Mahfud MD, op. cit. hlm. 7

Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) diselesaikan dalam 100 hari dapat terwujud, meskipun prosesnya melanggar prosedur pembentukan undang-undang dan tidak partisipatif sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020), meskipun dengan *drafting* yang buruk sebagaimana diakui sendiri oleh pemerintah (lihat: Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2023), meskipun banyak diprotes oleh publik, dan pada akhirnya banyak permohonan *judicial review* (secara keseluruhan ada 33 permohonan).

Dalam buku *How Democracies Dies* (2018), Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky, mengungkapkan:

Historically, our system of checks'and balances has worked pretty well—but not, or not entirely, because of the constitutional system designed by the founders. Democracies work best—and survive longer—where constitutions are reinforced by unwritten democratic norms. Two basic norms have preserved America's checks and balances in ways we have come to take for granted: mutual toleration, or the understanding that competing parties accept one another as legitimate rivals, and forbearance, or the idea that politicians should exercise restraint in deploying their institutional prerogatives. These two norms undergirded American democracy for most of the twentieth century. Leaders of the two major parties accepted one another as legitimate and resisted the temptation to use their temporary control of institutions to maximum partisan advantage. Norms of toleration and restraint served as the soft guardrails of American democracy, helping it avoid the kind of partisan fight to the death that has destroyed democracies elsewhere in the world, including Europe in the 1930s and South America in the 1960s and 1970s.⁴⁶

⁴⁶ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracies Dies*, (Inggris: Penguin Random House, 2018), hlm. 8. Terjemahan: Secara historis, sistem pengawasan dan keseimbangan kita telah berjalan cukup baik—tetapi bukan, atau tidak sepenuhnya, karena sistem konstitusional yang dirancang oleh para pendiri. Demokrasi bekerja

Politisi Indonesia, secara perlahan, mengalami erosi kesadaran terhadap *unwritten democratic norms* yang disebutkan di atas (*Mutual toleration, or the understanding that competing parties accept one another as legitimate rivals* (saling toleransi, atau pemahaman bahwa pihak-pihak yang bersaing menerima satu sama lain sebagai saingan yang sah) dan *Forbearance, or the idea that politicians should exercise restraint in deploying their institutional prerogatives* (kesabaran, atau gagasan bahwa politisi harus menahan diri dalam menggunakan hak prerogatif institusional mereka).

Dalam konteks legislasi, kita merasakan hilangnya *unwritten democratic norms* yang kedua itu (menahan diri dalam menggunakan hak prerogatif institusional mereka) yang melahirkan UU seperti UU Ciptaker. Prosedur pembentukan UU yang sejatinya dibentuk agar kekuasaan orang “kuat” menjadi terbatas (*inde datae leges be fortior omnia posset*), justru memicu inovasi baru; dengan memanfaatkan kewenangan kelembagaan. Inilah yang kita rasakan, efektivitas UU begitu tinggi tapi miskin akuntabilitas. Tanpa kesadaran, demokrasi hanya akan menjadi arena permainan para elit dan mengantarkan kita pada satu situasi *rule by law*, bukan *rule of law*.

paling baik—dan bertahan lebih lama—di mana konstitusi diperkuat oleh norma-norma demokrasi yang tidak tertulis. Dua norma dasar telah melestarikan pengawasan dan keseimbangan Amerika dengan cara yang selama ini kita anggap biasa: toleransi bersama, atau pemahaman bahwa partai-partai yang bersaing menerima satu sama lain sebagai pesaing yang sah, dan kesabaran, atau gagasan bahwa politisi harus menahan diri dalam menggunakan hak prerogatif kelembagaan mereka. Kedua norma ini menopang demokrasi Amerika selama sebagian besar abad kedua puluh. Para pemimpin dari dua partai besar menerima satu sama lain sebagai pihak yang sah dan menolak godaan untuk menggunakan kendali sementara mereka atas lembaga-lembaga untuk keuntungan partisan yang maksimal. Norma toleransi dan pengendalian diri berfungsi sebagai pagar pembatas yang lunak bagi demokrasi Amerika, membantunya menghindari pertikaian partisan sampai mati yang telah menghancurkan demokrasi di tempat lain di dunia, termasuk Eropa pada tahun 1930-an dan Amerika Selatan pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Di sisi lain, harapan agar DPD secara kelembagaan menjadi penyeimbang DPR dan Pemerintah, setidaknya dalam mengkritisi RUU yang dibahas pada pembicaraan tingkat I sulit terwujud. Meskipun putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa anggota DPD tidak boleh berasal dari Pengurus Partai Politik, setidaknya pada periode 2019-2024 karena afiliasi politik anggotanya. Kita tidak melihat adanya sikap kritis DPD pada sejumlah Undang-Undang terdapat kewenangan pembahasan oleh DPD di dalamnya, seperti UU Minerba, UU Ciptaker, dan RUU EBET yang saat ini dalam pembahasan di DPR.

5.2 Tantangan di Tahap Perencanaan

Pembentukan UU di Indonesia dimulai dari tahap perencanaan dengan menggunakan sebuah instrumen yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembentukan Prolegnas saat ini mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebelum undang-undang tersebut, Prolegnas disusun dengan mengacu pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada masa Orde Baru, pembentukan Prolegnas didasarkan pada terbitnya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988. Melalui Keputusan Presiden ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memfokuskan diri pada tugas perencanaan pembangunan hukum khususnya penyusunan Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang dan Menengah (Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 dan Rencana Pembangunan Lima Tahun VI) serta penyusunan Rencana Legislasi Nasional. Penyusunan daftar Program Legislasi Nasional dilakukan

melalui Tim Kerja Antar Departemen dan didukung oleh Tim Kerja BPHN (Pusat Perencanaan Hukum).⁴⁷

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah, DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.

Hasil dari tahap perencanaan adalah adanya Prolegnas yang memuat daftar RUU, baik jangka menengah maupun tahunan. Seperti disampaikan sebelumnya, jumlah yang banyak selalu menghiasi prolegnas dari setiap periode. Padahal, dalam ketentuan UU PPP disebutkan bahwa prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

5.1.1 Terencana

Terencana dalam konteks pembentukan prolegnas dapat dimaknai bawah prolegnas disusun dalam kerangka kerja dan kerangka waktu yang telah ditentukan secara *ajeg*. Pasal 20 ayat (6) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang

⁴⁷ Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jakarta, 2008), hlm. 13

Keuangan Negara, penetapan RUU tentang APBN dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Artinya, paling lambat pada Oktober setiap tahunnya RUU APBN harus disahkan. Dengan demikian, maka prolegnas juga harus ditetapkan paling lambat Oktober sebelum penetapan RUU APBN.

Pada kenyataannya, DPR sering terlambat dalam penetapan prolegnas prioritas tahunan ini.


No	Tahun	Tanggal Penetapan
1	2013	13 Desember 2012
2	2014	17 Desember 2012
3	2015	9 Februari 2015
4	2016	26 Januari 2016
5	2017	15 Desember 2016
6	2018	5 Desember 2017
7	2019	31 Oktober 2018
8	2020	22 Januari 2020
9	2021	23 Maret 2021
10	2022	7 Desember 2021
11	2023	15 Desember 2022
12	2024	3 Oktober 2023

5.1.2 Terpadu

Terencana dalam konteks pembentukan prolegnas dapat dimaknai bawah prolegnas disusun berdasarkan koordinasi, baik di internal lembaga pengusul maupun antara lembaga pengusul (DPR, Pemerintah dan DPD) untuk menghasilkan prolegnas yang memuat daftar RUU beserta keterangan konsepsinya. Dengan demikian, diharapkan

prolegnas berisi daftar RUU yang memang menjadi kebutuhan hukum. Namun pada kenyataannya, prolegnas selalu dihiasi dengan jumlah RUU yang banyak dan belum tentu menjadi kebutuhan hukum, sehingga tidak relevan untuk diselesaikan.

Grafik 5.1
 RUU yang Direncanakan dan RUU yang Diselesaikan
 Tahun 2005 – 2024 (Di luar RUU Kumulatif Terbuka)



Keterpaduan ini masih menjadi masalah dalam pembentukan prolegnas. Sebagai contoh, banyaknya RUU dalam Prolegnas antara lain karena RPJMN tidak menjadi rujukan dalam pengusulan Prolegnas oleh

Pemerintah. Dalam RPJMN 2020-2024, misalnya, Pemerintah hanya menyebutkan 37 RUU, namun dalam usulan prolegnas, Pemerintah mengusulkan 83 RUU. Ini belum termasuk sejumlah RUU yang masuk secara mendadak dalam Prolegnas Tahunan oleh Pemerintah atau DPR atas nama kondisi darurat dan atas nama RUU kumulatif terbuka. Tentu RPJMN yang diharapkan berbasis pada kajian yang mendalam berdasarkan UUD NRI 1945 yang bercorak *green constitution*, RPJPN, visi-misi Presiden, dan pertimbangan atas kondisi global sendiri.

5.1.3 Sistematis

Terencana dalam konteks pembentukan prolegnas dapat dimaknai bawah prolegnas disusun berdasarkan urutan atau tahapan, metodologi, dan kriteria yang jelas, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyaknya RUU dalam Prolegnas yang diusulkan oleh Pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa kita memang memiliki banyak persoalan yang ingin diselesaikan. Namun ada pertanyaan sejumlah mendasar yang seharusnya dijawab agar tidak terjebak dalam kubangan RUU yang banyak namun sebenarnya tidak relevan sebagai materi muatan undang-undang.

Tabel 5.2
 Pertanyaan Kunci dalam Tahap Perencanaan
 Pembentukan UU

No	Perihal	Pertanyaan
1	Penyebab Persoalan	Apakah persoalan tersebut terjadi karena ketiadaan peraturan perundang-undangan atau karena implementasi yang tidak tepat karena minimnya kapasitas pelaksana, minimnya pengawasan, minimnya anggaran, atau memang tidak dapat dilaksanakan atau karena tidak relevan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
2	Jenis Peraturan yang Relevan	Jika persoalan tersebut terjadi karena ketiadaan peraturan perundang-undangan, apakah jenis peraturan perundang-undangan yang relevan mengaturnya? Apakah UU, peraturan pemerintah, atau yang lainnya?
3	Keberadaan UU lain yang Relevan	Jika jenis peraturan perundang-undangan yang relevan mengaturnya adalah undang-undang, apakah secara sungguh-sungguh tidak ada undang-undang yang telah mengaturnya?
4	Tindakan atas UU yang ada	Jika ada undang-undang atau sejumlah undang-undang yang mengatur sebelumnya, apakah undang-undang atau sejumlah undang-undang tersebut secara sungguh-sungguh membutuhkan penggantian, perubahan, atau pembentukan undang-

		undang baru dengan metode biasa atau metode omnibus? Bagaimana konsepsinya
5	Tindakan jika tidak ada UU yang Mengatur Sebelumnya	Jika memang tidak ada undang-undang sebelumnya dan dibutuhkan undang-undang baru, bagaimana konsepsinya?

Pertanyaan-pertanyaan di atas perlu diajukan, antara lain untuk memastikan ketepatan jenis dan hierarki, memastikan urgensinya, dan menghindari terjadinya tumpang tindih dalam undang-undang. Dwi Bayu Anggono menemukan sejumlah UU termasuk yang terkait lingkungan, tidak tepat diatur dengan UU karena persoalan-persoalan di atas.⁴⁸

Tabel 5.3
UU terkait Lingkungan yang Materi Muatannya
Dinilai Tidak Tepat sebagai Undang-Undang

No	UU	Masalah
1	UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.	Materi ini seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Pasal 56 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2	UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,	Telah diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 61 Tahun 2008 tentang Badan

⁴⁸ Dwi Bayu Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm 110.

	Klimatologi, dan Geofisika	Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
3	UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura	Telah diatur dalam: UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4	UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	Telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

		Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005.
--	--	---

Untuk memastikan apakah sebuah persoalan relevan diatur melalui undang-undang, Pasal 10 UU PPP menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sayangnya, ketentuan ini multiinterpretatif. Selain karena adanya kalimat “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”, pasal ini tidak mencantumkan secara jelas, apa saja materi muatan yang diatur dalam undang-undang, kecuali pengesahan perjanjian internasional. Selebihnya, hanya menyebutkan sumber perintah pendelegasian sebuah undang-undang, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan sumber pendelegasian tersebut memerintahkan pembentukan sebuah undang-undang, padahal secara materi muatan tidak tepat diatur dengan undang-undang. Contoh, seperti yang telah disampaikan sebelumnya mengenai UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Meskipun UU ini merupakan amanat Pasal 46 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun Rumah Susun seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah mengingat UU No. 1 Tahun 2011 pada dasarnya

mengatur penyelenggaraan perumahan yang dapat membedakan rumah menurut jenis dan bentuknya.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, berdasarkan pemetaan terhadap UUD, penulis mengidentifikasi ada 12 materi muatan khusus yang diinginkan oleh UUD untuk diatur dalam bentuk UU, yaitu:

- a. perihal lembaga negara, penyelenggara negara, dan penyelenggaraan negara/pemerintahan;
- b. perihal pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. perihal pemilihan umum (tata cara, persyaratan calon, dan lain-lain);
- d. perihal perjanjian internasional;
- e. perihal wilayah administrasi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional termasuk batas negara;
- f. perihal pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah;
- g. perihal tata cara pembentukan UU;
- h. perihal keuangan negara, pajak, dan mata uang;
- i. perihal kewarganegaraan (kategori warga negara dan hal terkait lainnya);
- j. perihal pemenuhan hak warga negara (pendidikan dan ekonomi, sosial, dan budaya), pembatasan hak warga negara, termasuk mengatur kewajiban warga negara;
- k. perihal bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan; dan
- l. perihal pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kejelasan materi muatan UU ini perlu menjadi salah satu bahan dalam revisi UU PPP ke depan. Kejelasan materi muatan undang UU berdasarkan kesesuaian jenis dan hierarkinya sangat penting dalam

sistem hukum karena merupakan dasar bagi keteraturan, kepastian hukum, dan efektivitas penerapan hukum.

Persoalan lain menyebabkan banyak RUU Prolegnas adalah karena tidak adanya kewenangan DPR dalam melakukan seleksi terhadap RUU yang tidak memenuhi syarat formil. Misalnya RUU tidak disertai dengan naskah akademik, seharusnya ditolak masuk dalam Prolegnas. Pasal 19 ayat (1) UU PPP menyebutkan bahwa prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pada ayat (2) disebutkan bahwa materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan. Kewenangan DPR (melalui badan legislasi) untuk memastikan terpenuhi tidaknya syarat formil sebuah RUU, sebenarnya bisa dilakukan jika ada kemauan dari DPR. Apalagi Pasal 201 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebenarnya menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan di sini seharusnya dimaknai dengan adanya kewenangan melakukan seleksi atas keterpenuhan syarat pengajuan sebuah RUU dalam prolegnas.

5.3 Tantangan di Tahap Penyusunan

Pada penyusunan, tantangannya antara lain mengharmoniskan RUU yang sedemikian banyak dalam prolegnas, bukan sekadar membuat urutan prioritas tahunan. Dari seluruh usulan RUU di prolegnas, Badan Legislasi perlu membuat klusterisasi tematik, untuk memudahkan proses harmonisasi dalam tahap pembahasan nantinya. Sebagai contoh, ada sejumlah RUU terkait lingkungan pada Prolegnas

2020-2024 yang belum diselesaikan. Terhadap sejumlah RUU ini, DPR dapat membuat klusterisasi, sebagaimana contoh pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4
Contoh Klusterisasi RUU terkait Lingkungan
yang Belum Selesai Pada Prolegnas 2020 – 2024

No	Sektor	RUU
1	Energi	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
		RUU tentang Kendaraan Listrik
		RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya
		RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam
2	Penataan Ruang	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
		RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
		RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan
		RUU tentang Daerah Kepulauan
		RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara
		RUU tentang Perkotaan
		RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3	Kehutanan	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
		RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan
		RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4	Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5	Konservasi	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
		RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
6	Lingkungan Hidup	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim
		RUU tentang Geologi
		RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup
7	Kesehatan Masyarakat	RUU tentang Kesehatan Masyarakat
		RUU tentang Sanitasi
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

8	Kelautan	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
		RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
		RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
9	Komoditas	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
		RUU tentang Pertembakauan
10	Pembangunan Daerah	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah
		RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah
11	Peanganan Bencana	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
		RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial
		RUU tentang Bahan Kimia
12	Industri	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
		RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
		RUU tentang Bahan Kimia

13		RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
----	--	-----------------------------------

Di setiap kluster tematik ini, kemudian dilakukan penstrukturan materi. Dari sini akan terpetakan materi mana yang menjadi “RUU payung”, RUU sektoral, bagian dari RUU sektoral, atau diatur dalam peraturan perundang-undangan selain undang-undang.

Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, penstrukturan secara radikal, yaitu dengan mengatur ulang materi di seluruh RUU dalam sebuah kluster yang sama. Pada kluster tematik yang di dalamnya berisi mayoritas RUU baru, maka penstrukturan ini relatif lebih mudah. Contoh, penulis mengidentifikasi ada beberapa RUU yang dapat dikategorikan sebagai kluster “Kehutanan”, yaitu:

Tabel 5.5
Kluster RUU terkait Kehutanan
Pada Prolegnas 2020 – 2024

No	Judul RUU
1	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan
3	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
4	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Sumber: Penulis (Diolah dari Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024)

Dari kluster “Kehutanan” di atas, RUU nomor 2 sampai dengan nomor 4, sebenarnya bisa menjadi bagian dari RUU nomor 1. Misalnya, dengan nama RUU Kehutanan. Pembentuk UU dapat merombak secara total struktur yang ada pada RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan memuat materi yang ada pada RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (kodifikasi).

Cara kedua, yaitu penstrukturan secara moderat. Sepanjang sejumlah RUU pada satu kluster tertentu dinilai mengandung materi muatan yang layak sebagai undang-undang, maka pengaturannya tetap pada setiap RUU tersebut. Namun dengan mengharmoniskan kembali materi muatan antar RUU tersebut. Contoh, pada kluster energi, tidak perlu penstrukturan secara radikal terhadap materi muatan yang berkaitan dengan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, ketenaganukliran, karena masing-masing sudah diatur dalam RUU sebelumnya. Selain itu, materi muatan tersebut juga layak diatur dalam undang-undang. Adapun yang perlu dipastikan adalah tidak ada tumpang tindih di masing-masing RUU. Misalnya, RUU EBET yang berpotensi tumpang tindih dengan RUU Ketenaganukliran dan RUU Energi. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan jika ada klusterisasi RUU dan penyusunannya dilakukan secara bersamaan antar RUU tersebut.

Setelah itu ada tiga pilihan pembagian RUU terhadap satu kluster tematik ini. Pertama, dikodifikasi menjadi satu RUU. Kedua, dibagi menjadi “RUU payung” dan RUU sektoral. Ketiga, dibagi menjadi beberapa RUU sektoral tanpa “RUU payung”

Dalam hal Badan Legislasi menemukan bahwa tidak diperlukan UU yang sama sekali baru tetapi cukup dengan pembentukan UU melalui metode omnibus law, maka perlu memperhatikan lingkup

yang proporsional (meliputi jumlah undang-undang yang diatur dan relevansi substansi antara UU tersebut) dan tidak menyulitkan pemahaman terhadap substansi yang diatur. Selain ketentuan lain sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2022.

Dengan kondisi peraturan perundang-undangan yang bermasalah seperti sekarang, kemungkinan proses perencanaan seperti ini akan memakan waktu lama. Karena itu, menurut penulis, dalam satu tahun pertama, sebaiknya DPR dan pemerintah fokus pada perencanaan sebagaimana disampaikan di atas (*ex-ante assessment*). DPR dan pemerintah tidak perlu membuat RUU baru kecuali pada RUU kumulatif terbuka atau RUU di luar Prolegnas yang bersifat darurat.

Setelah menentukan pilihan apakah satu kluster tematik tadi dipecah menjadi “RUU payung” dan beberapa RUU sektoral, atau beberapa RUU sektoral saja tanpa “RUU payung” atau dikodifikasi menjadi satu RUU, berikutnya masuk pada tahap penyusunan. Meskipun pilihannya bukan kodifikasi, penulis mengusulkan agar penyusunan Naskah Akademik dan RUU atas satu kluster tematik tadi dilakukan secara bersamaan. Tujuannya, agar tercapai keharmonisan substansi.

Untuk mempermudah klusterisasi pada tahap penyusunan ini, maka sebagaimana disebutkan sebelumnya RUU yang masuk dalam prolegnas seharusnya disertai dengan keterangan konsepsi. Melalui konsepsi, akan tergambar kejelasan tujuan yang ingin dicapai.

5.4 Tantangan di Tahap Pembahasan

Setelah tahap penyusunan selesai, berikutnya adalah menentukan prioritas pembahasan. Jika pilihannya bukan kodifikasi, maka ada beberapa alternatif dalam prioritas pembahasan, yaitu: a. melakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap RUU yang dinilai menjadi “RUU payung” dalam sebuah kluster tematik; b. melakukan pembahasan

secara bersamaan antara “RUU payung” dan seluruh RUU sektoral dalam satu kluster tematik; c. jika tidak ada “RUU payung”, maka dapat dilakukan pembahasan secara bersamaan atas beberapa RUU sektoral; d. jika terdapat kebutuhan mendesak atas satu RUU sektoral, pembahasan RUU sektoral tersebut diprioritaskan bersamaan dengan pembahasan “RUU payung” (jika ada “RUU payung”) dan/atau dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh keharmonisan substansi dengan RUU sektoral lainnya (yang sudah diselesaikan pada tahap penyusunan).

Sebagai contoh, RUU EBET masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan tahun 2020 bersama 36 RUU lainnya, namun RUU lain yang memiliki keterkaitan dengan RUU EBET dan sektor energi pada umumnya, tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2020 ini. Penulis mengidentifikasi, dari 248 RUU pada Prolegnas 2020-2024, setidaknya ada tujuh RUU yang berkaitan dengan sektor energi. Penetapan seperti ini berpotensi menyebabkan pembentukan RUU EBET tidak berjalan dengan harmonis dengan UU lain, tumpang tindih pengaturan, atau bahkan mengalami penundaan.

Tabel 5.6
Daftar RUU Prolegnas 2020 – 2024 terkait Sektor Energi

No	Nama RUU	Usulan	Tahun Prioritas
1	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR dan DPD	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR dan DPD	Tidak masuk RUU Prioritas

3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	Tahun 2020 (sudah disahkan UU No. 2 Tahun 2020)
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Tidak masuk RUU Prioritas
5	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	Tidak masuk RUU Prioritas
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR dan Pemerintah	Tidak masuk RUU Prioritas
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR dan DPD	Tidak masuk RUU Prioritas

Mengacu pada gagasan sebelumnya, maka skenario untuk pembahasan RUU khusus di sektor energi terbarukan dapat dilakukan sebagai berikut:

No	Nama RUU	I	II	III	IV	V
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang	√	√	√	√	

	Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi					
2	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan		√	√	√	√
3	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya			√	√	√
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran				√	√
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.			√	√	√

Jadi untuk memperkecil peluang disharmoni antar UU di sektor energi (dan sektor lainnya), maka sebaiknya dihindari pembahasan RUU sektoral yang terpisah dari klusternya. Sebaiknya dilakukan bersama UU “payung” atau bersama UU lain yang memiliki relevansi kuat.

Hal penting lain yang patut diperhatikan dalam tahap pembahasan yang berpotensi menyebabkan terjadinya disharmoni adalah adanya materi muatan yang diduga dimasukkan secara diam-diam tanpa melalui proses pembahasan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari salah

satu permohonan uji formil terhadap UU Ciptaker yaitu Perkara No. 103/PUU-XVIII/2020, yang salah satu pernyataannya sebagai berikut:

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 37 Bagian Kedua Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89A Bagian Kelima Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja tidak pernah ada dalam naskah RUU Cipta Lapangan Kerja ataupun RUU Cipta Kerja. Dan tidak pernah dibahas oleh tim tripartit tanggal 10 sampai 23 Juli 2020. Dan juga tidak pernah disinggung, baik oleh pemerintah maupun DPR, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja termuat.⁴⁹

Untuk meminimalisir oknum anggota DPR/Pemerintah yang melakukan perubahan tanpa koordinasi atau memasukkan secara tersembunyi pasal tertentu dalam sebuah RUU, maka sudah seharusnya DPR membuka secara proaktif sejumlah dokumen pembentukan UU, yaitu risalah rapat, laporan singkat, dan catatan rapat. Selain untuk tujuan di atas, keterbukaan dalam tahap pembahasan (dan tahapan-tahapan lainnya) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

5.4 Tantangan di Tahap Pengesahan

Tantangan di tahap pengesahan adalah memastikan kesesuaian materi pembahasan dengan hasil akhir naskah RUU yang akan disahkan menjadi UU. Kasus ini terjadi pada UU Ciptaker. Dalam rapat paripurna pengambilan keputusan, 5 Oktober 2020, Naskah UU yang dipegang Pimpinan DPR dan disetujui berjumlah 905 halaman. Namun

⁴⁹Risalah Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10

Naskah ini kemudian berubah menjadi 1035 halaman, lalu berubah lagi menjadi 812 halaman, dan terakhir berubah menjadi 1.187 halaman. Itupun masih terdapat kesalahan pasal dan ayat rujukan. Perubahan Naskah UU setelah adanya persetujuan bersama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

Akibat peristiwa ini, dalam perubahan kedua UU PPP (UU No. 13 Tahun 2022) dibuatlah Pasal 73 (1a) yang menyatakan: *Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.*

Pasal ini untuk melegitimasi praktik tidak baik pada pembentukan UU Ciptaker yang dilakukan secara terburu-buru dan dalam jumlah yang tidak proporsional. Sebaiknya pasal ini dihapus, karena seharusnya RUU yang dikirim ke Presiden sudah melalui harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi dan melalui *screening* dalam tata cara penulisan, penggunaan ejaan yang tepat, dan rujukan pasal, dan hal-hal lain yang bersifat teknis. Itulah fungsi Badan Legislasi. Jadi praktik buruk di UU Ciptaker seharusnya diperbaiki bukan dicarikan legitimasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *green legislation* dalam sistem politik yang *greedy* (sebuah sistem politik yang cenderung pragmatis atau serakah) akan menghasilkan *grey legislation* .

BAB V

REKOMENDASI

Untuk memastikan aspek *green* dalam legislasi di Indonesia, maka beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Dalam penyusunan rencana pembangunan, baik jangka panjang dan jangka menengah, yang termasuk di dalamnya penyusunan kerangka regulasi, DPR dan Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh perencanaan terintegrasi dengan prinsip-prinsip *green legislation* yang berbasis pada konstitusi dan konvensi internasional terkait lingkungan yang telah diratifikasi.
2. Dalam penyusunan RUU, DPR dan pemerintah perlu memastikan bahwa prinsip pengelolaan lingkungan yang diatur dalam UU PPLH diadopsi atau setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
3. DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan pencantuman asas pengelolaan lingkungan (ramah lingkungan) sebagai salah satu asas materil dalam pembentukan undang-undang

Dalam proses pembentukan UU, DPR dan Pemerintah perlu memastikan:

1. Kejelasan jenis, hierarki, dan materi muatan sebagai undang-undang.
2. Upaya harmonisasi yang lebih sistematis sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan/penetapan.
3. Terbangunnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam pembentukan undang-undang.

Untuk meminimalisir potensi pelanggaran prosedur dalam pembentukan UU, hal-hal yang perlu dibangun oleh DPR adalah:

- 1) Memperkuat peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pintu masuknya

adalah bahwa pelanggaran prosedur merupakan bagian dari pelanggaran undang-undang. Sementara pelanggaran undang-undang merupakan bagian dari pelanggaran kode etik. Di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan DPR RI Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI disebutkan dengan jelas terkait posisi norma hukum etika dan aturan perundangan, di mana setiap pelanggaran aturan perundangan oleh Anggota DPR RI adalah juga merupakan pelanggaran etik. Dalam hal ini, pimpinan AKD yang bertanggung jawab dalam penyusunan atau pembahasan RUU dapat dipanggil untuk mencegah potensi pelanggaran tersebut, baik berdasarkan temuan maupun laporan publik. Pelaksanaan fungsi pencegahan di atas telah dicontohkan MKD dalam pembentukan Pansus UU IKN.⁵⁰

- 2) Penguatan peran MKD di atas dilakukan dengan memuat kategorisasi pelanggaran kode etik/kode perilaku dalam pelaksanaan fungsi legislasi ke dalam revisi Peraturan DPR mengenai Kode Etik DPR. Berikutnya perihal peran DPD pada pembahasan RUU sejauh ini yang sangat minim pada UU tertentu yang seharusnya menjadi domainnya. Terkait hal tersebut, DPR perlu memberitahukan kepada DPD perihal dilibatkannya lembaga ini sejak penetapan prolegnas prioritas tahunan sehingga DPD memiliki waktu yang memadai untuk menyusun pengantar musyawarah, DIM, dan pandangan mini. DPR juga perlu mengumumkan, apakah DPD memenuhi permintaan tersebut atau tidak. DPD sendiri perlu membangun sistem informasi legislasi pada web lembaga agar publik dapat melihat bagaimana perkembangan, kajian, dan pandangan DPD atas sebuah RUU atau UU.
- 3) MKD juga perlu membuat *systemic review* terhadap aspek-aspek kelembagaan yang memiliki relevansi dengan penegakan etik DPR

⁵⁰ DPR akhirnya memangkas jumlah keanggotaan panitia khusus perancang dan pembahas RUU IKN dari 56 menjadi 30 orang. Keputusan tersebut menanggapi surat dari pimpinan MKD agar Pansus RUU IKN menyesuaikan dengan Ketentuan UU nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR, DPD, dan DPRD Paesal 157 ayat (2) dan Pasal 158 ayat (2).

terkait pelaksanaan fungsi legislasi (Misal: review sistemik terhadap rasionalisasi jumlah RUU dalam prolegnas untuk meningkatkan kehadiran Anggota dalam rapat-rapat DPR, review sistemik terkait sistem informasi legislasi untuk membangun akuntabilitas pembentukan UU, review sistemik terhadap Sistem Informasi Anggota untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi anggota, dan lain-lain).

- 4) Salah satu cara mencegah/mengurangi agar praktik munculnya pasal siluman seperti adalah dengan membangun keterbukaan informasi sehingga kontrol publik terhadap proses pembentukan sebuah undang-undang dapat berjalan dengan maksimal. Dalam pembentukan UU Ciptaker, misalnya, Pemantauan Indonesian Parliamentary Center menyebutkan, pada tahap penyusunan, Pemerintah sengaja tidak mengumumkan NA dan RUU. Pada tahap pembahasan, dari 64 kali rapat, DPR tidak mengumumkan satu pun risalah. Hanya ada laporan singkat (51) dan catatan rapat (9). Sebelum pengambilan keputusan di Baleg DPR, ada tiga rapat Panja dan satu Rapat Timus di luar DPR, yang jadwal, laporan singkat, catatan rapat, dan risalahnya tidak diumumkan. Cara lainnya adalah menempatkan perbuatan pelaku atau pihak yang bertanggungjawab pada sebuah undang-undang sebagai pelanggaran kode etik berat yang dapat ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

DAFTAR PUSTAKA

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV*. Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

BloombergNEF. "BloombergNEF is a leading provider of strategic research on the pathways for the power, transport, industry, buildings and agriculture sectors to adapt to the energy transition."

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Anggono, Dwi Bayu, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014

Carson, Rachel. *Silent Spring*. Boston: Houghton Mifflin, 1962.

Copi, Irving M. *Introduction to Logic*. United States: Pearson Education Limited, 2014.

Draf Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Gandhi, L.M. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*. Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

Harun, Refly. "RUU Minerba Dituding sebagai Perampokan oleh Konglomerat Tambang? Berikut Penjelasan Dr. Ahmad Redi." YouTube, 22 Mei 2020.

IQAir. *World Air Quality Report 2023, Region and City PM2.5 Ranking*. 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Dasar." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM). *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024*, Bab IX Kaidah Pelaksanaan.

Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens III. *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books, 1972.

Soekanto, S. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1978.

Stern, Nicholas. *The Economics of Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

Stone, Christopher D. "Should Trees Have Standing?" *Southern California Law Review* 45, no. 2, 1972.

Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, 2008.

USAID. *Memajukan Reformasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Peluang dan Tantangan*. Jakarta: USAID, 2009.

World Bank. *Plastic Waste Discharges From Rivers And Coastlines In Indonesia*, 2024.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Lampiran I Bab VIII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Lampiran Bab IX Kaidah Pelaksanaan.

Lampiran 1

Daftar UU yang Diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Arsitek
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

16. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
20. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Beberapa
30. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
33. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
34. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
35. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
36. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
37. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
38. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
39. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
40. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

41. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
42. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
43. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
44. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
45. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
46. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
47. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
48. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
49. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
50. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
51. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
52. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
53. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
54. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
55. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
56. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
57. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
58. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
59. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
60. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
61. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
62. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
63. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 64. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 65. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 66. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 67. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 68. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 69. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 70. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 71. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 72. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 73. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
 74. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

75. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
76. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
77. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran 2

Daftar *Judicial Review* UU/Perppu Ciptaker

No	UU	No. PUU	Aspek	Putusan
1	UU No. 11 Thn 2020	87/PUU-XVIII/2020	Materiil	Tidak Dapat Diterima
2	UU No. 11 Thn 2020	91/PUU-XVIII/2020	Formil	Dikabulkan Sebagian
3	UU No. 11 Thn 2020	95/PUU-XVIII/2020	Formil dan Materiil	Ditarik Kembali
4	UU No. 11 Thn 2020	101/PUU-XVIII/2020	Materiil	Tidak Dapat Diterima
5	UU No. 11 Thn 2020	103/PUU-XVIII/2020	Formil dan Materiil	Tidak Dapat Diterima
6	UU No. 11 Thn 2020	105/PUU-XVIII/2020	Formil dan Materiil	Tidak Dapat Diterima
7	UU No. 11 Thn 2020	107/PUU-XVIII/2020	Formil	Tidak Dapat Diterima
8	UU No. 11 Thn 2020	108/PUU-XVIII/2020	Materiil	Tidak Dapat Diterima
9	UU No. 11 Thn 2020	109/PUU-XVIII/2020	Materiil	Tidak Dapat Diterima
10	UU No. 11 Thn 2020	3/PUU-XIX/2021	Materiil	Tidak Dapat Diterima
11	UU No. 11 Thn 2020	4/PUU-XIX/2021	Formil dan Materiil	Tidak Dapat Diterima

12	UU No. 11 Thn 2020	5/PUU- XIX/2021	Materiil	Tidak Dapat Diterima
13	UU No. 11 Thn 2020	6/PUU- XIX/2021	Formil	Tidak Dapat Diterima
14	UU No. 11 Thn 2020	9/PUU- XIX/2021	Materiil	Ditarik Kembali
15	UU No. 11 Thn 2020	30/PUU- XIX/2021	Materiil	Ditarik Kembali
16	UU No. 11 Thn 2020	46/PUU- XIX/2021	Materiil	Tidak Dapat Diterima
17	UU No. 11 Thn 2020	55/PUU- XIX/2021	Materiil	Tidak Dapat Diterima
18	UU No. 11 Thn 2020	64/PUU- XIX/2021	Materiil	Tidak Dapat Diterima
19	UU No. 11 Thn 2020	45/PUU- XX/2022	Materiil	Ditarik Kembali
20	UU No. 11 Thn 2020	9/PUU- XX/2022	Materiil	Ditarik Kembali
21	UU No. 11 Thn 2020	10/PUU- XX/2022	Materiil	Tidak Dapat Diterima
22	UU No. 11 Thn 2020	90/PUU- XX/2022	Materiil	Ditarik Kembali
23	UU No. 6 Thn 2023	9/PUU- XXI/2023	Materiil	Ditarik Kembali
24	UU No. 6 Thn 2023	164/PUU- XXI/2023	Formil dan Materiil	Ditolak seluruhnya

25	UU No. 6 Thn 2023	50/PUU- XXI/2023	Formil	Ditolak seluruhnya
26	UU No. 6 Thn 2023	46/PUU- XXI/2023	Formil	Ditolak seluruhnya
27	UU No. 6 Thn 2023	40/PUU- XXI/2023	Formiil dan Materiil	Materiil: Dilanjutkan
28	UU No. 6 Thn 2023	54/PUU- XXI/2023	Formil	Ditolak seluruhnya
29	UU No. 6 Thn 2023	41/PUU- XXI/2023	Formil	Ditolak seluruhnya
30	Perppu 2 Thn 2022	5/PUU- XXI/2023	Formil	Tidak Dapat Diterima
31	Perppu 2 Thn 2022	6/PUU- XXI/2023	Formil dan Materiil	Ditarik Kembali
32	Perppu 2 Thn 2022	14/PUU- XXI/2023	Formil	Tidak Dapat Diterima.
33	Perppu 2 Thn 2022	22/PUU- XXI/2023	Formil	Tidak Dapat Diterima

Lampiran 3

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal Dalam UU PPLH		Perubahan Dalam UU Ciptaker
Pasal 20 ayat (3)	(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	(3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan: a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pasal 24	Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji

		<p>kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>(5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 25	<p>Dokumen amdal memuat:</p> <p>a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;</p>	<p>Dokumen Amdal memuat:</p> <p>a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
Pasal 26	<ul style="list-style-type: none"> (2) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (3) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana

	<p>diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p> <p>(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<p>dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 27	<p>Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.</p>	<p>Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk pihak lain.</p>
Pasal 28	<p>(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.</p> <p>(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal diatur Dalam Peraturan Pemerintah.</p>

	<p>ayat (1) meliputi: a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.</p>	
Pasal 29	(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	dihapus

	<p>(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
Pasal 30	<p>(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup.</p>	dihapus

	<p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
Pasal 31	Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.	dihapus
Pasal 32	<p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

	<p>(1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.</p> <p>(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal.</p> <p>(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>
Pasal 34	<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.</p>	<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.</p> <p>(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL</p>

		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 35	<p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri.</p>	<p>(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 36	Pasal 36	dihapus

	<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
Pasal 37	<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan</p>	<p>Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan,</p>

	<p>apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.</p> <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>
Pasal 38	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin	dihapus

	lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	
Pasal 39	<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.</p>	<p>(1) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>
Pasal 40	<p>(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.</p>	dihapus

<p>Pasal 55</p>	<p>(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
-----------------	---	--

<p>Pasal 59</p>	<p>(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.</p> <p>(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.</p> <p>(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.</p> <p>(3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.</p> <p>(4) Pengelolaan Limbah E13 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib diumumkan.</p>
-----------------	---	--

	<p>(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 61	<p>(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Dumping/ Pembuangan Limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 61A	-	<p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:</p> <p>a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3; c. melakukan pembuangan air Limbah ke laut; d. melakukan pembuangan air Limbah ke sumber air; e. membuang emisi ke udara; dan/atau f. memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
Pasal 63	<p>(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 	<p>(1) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;

	<ul style="list-style-type: none"> e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak 	<ul style="list-style-type: none"> f. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Sumber Daya Alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak Perubahan Iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, Limbah, serta Limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
--	--	---

	<p>perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;</p> <p>k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;</p> <p>l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;</p> <p>m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;</p> <p>n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;</p> <p>o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan</p>	<p>m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas batas negara;</p> <p>n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi;</p> <p>o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;</p> <p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat</p>
--	---	---

	<p>dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;</p> <p>r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;</p> <p>s. menetapkan standar pelayanan minimal;</p> <p>t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p>	<p>Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>u. mengelola informasi Lingkungan Hidup nasional;</p> <p>v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;</p> <p>w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium Lingkungan Hidup;</p> <p>y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat;</p> <p>z. menetapkan wilayah Ekoregion; dan</p> <p>aa. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan izin lingkungan; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. <p>(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, 	<ul style="list-style-type: none"> j. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten / antarkota serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah Lingkungan Hidup;
--	---	--

	<p>peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;</p> <p>l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;</p>	<p>q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan</p> <p>s. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten I kota;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan 	<ul style="list-style-type: none"> e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup; h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/ kota;
--	---	---

	<p>s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.</p> <p>(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p>	<p>l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p>
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none">g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;j. melaksanakan standar pelayanan minimal;k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. 	
Pasal 69	<p>(1) Setiap orang dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah 	<p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam

	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 	<p>wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup; f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Persetujuan Lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
--	--	--

	<p>i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau</p> <p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.</p>	<p>j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing.</p>
Pasal 71	<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung</p>

	<p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p>	<p>jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 72	<p>Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.</p>	<p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>
Pasal 73	<p>Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin</p>	<p>Menteri dapat pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah</p>

	lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Pasal 76	<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>(2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pengenaan sanksi administratif diatur cara dalam Peraturan Pemerintah</p>
Pasal 77	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak	Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap

	menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 79	Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	dihapus
Pasal 82	<p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat benyenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha</p>

	perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 82A	-	<p>Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); atau b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif.
Pasal 82B	-	<p>(3) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana

		<p>dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau</p> <p>c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai</p>
--	--	---

		<p>sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf I dikenai sanksi administratif.</p> <p>(5) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p>
Pasal 82C	-	<p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau e. pencabutan Perizinan Berusaha</p>

		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 88	Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.
Pasal 93	(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin	dihapus

	<p>lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.</p> <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacupada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</p>	
Pasal 102	<p>Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	dihapus
Pasal 109	<p>Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin</p>	<p>Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p>

	<p>lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(1), yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 110	<p>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda</p>	dihapus

	paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	
Pasal 111	<p>(3) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(4) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p>	Pejabat pemberi Persetujuan Lingkungan yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 112	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab	Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

	<p>usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
--	---	---

Istilah "green" diawali oleh gerakan politik dan sosial sebelum akhirnya diadopsi dalam ekonomi, bisnis, dan sektor pemerintahan yang lebih luas. Setiap sektor mengembangkan konsep "green" ini sesuai dengan konteks dan kebutuhannya masing-masing, tetapi semuanya berakar pada tujuan yang sama: melindungi lingkungan dan mencapai keberlanjutan, termasuk dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan.

